

**ANALISIS KAIDAH *AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ* DAN
IMPLEMENTASINYA PADA *BAI' AL-WAFĀ'***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUNIRA

NIM: 2074233244

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

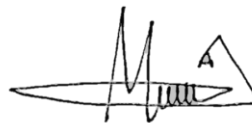
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munira
Tempat, Tanggal Lahir : Malaysia, 06 September 2001
NIM : 2074233244
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Agustus 2024 M

Penulis,



Munira

NIM:2074233244

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: “*Analisis Kaidah al-Umūr bi Maqāṣidihā dan Implementasinya pada Bai’ al-Wafā’*” disusun oleh **Munira**, NIM: 2074233244, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(..... )
Munaqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: M. Dzul Fadli S, Lc., M.E.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Umūr Bi Maqāṣidihā Dan Implementasinya Pada Bai’ Al-Wafā’*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namu atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Adinan Isa dan Ibunda Masita. -ḥafizahumullāhu ta’āla- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H.

Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Kepala pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan, Ustaz H. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.P.d.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., selaku Kepala Sekretariat. Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustazah Armida, Lc., selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an, Pengembangan Bahasa Arab dan Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan, Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Kepesantrenan dan Keasramaan, yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkembang sebagai mahasiswi, serta telah memberi arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A., Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz H. Dr. Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing I, Ustaz H. M. Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku pembimbing II, dan Ustaz H. Dr. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz H. Dr. Rahmat, Lc., M.A. sebagai penguji I dan H. Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I. sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Asnawati Patuti, S.H., M.H., selaku penasehat Akademik, Ustadzah Rifdah Fahirah, S.H. Ustadzah Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I., Ustadzah Agustina, Lc., selaku Murabbiyah, serta para *asātīzah* dan *ustazāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis hanturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, kakak (Masta, Masna dan Nasrun) dan beserta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Para sahabat terkhusus Rosniati, Helmi, Hanisa, Andzala Cahyani dan sahabat-sahabat kami yang selalu setia membantu dan memotivasi dalam selesainya skripsi ini, semoga apa yang kita tulis bisa bermanfaat bagi umat.
7. Teman diskusi penulis dan teman-teman PM 8 serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang senantiasa menasehati dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan di atas maupun tidak, dapat menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

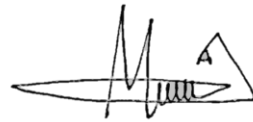
Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalām* dan memiliki

kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Munira', with a stylized flourish at the end.

Munira

NIM: 207423324

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan	15
BAB II TINJAUAN UMUM KAIDAH <i>AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ</i>	
A. Teori dan Landasan Kaidah <i>Fiqhiyyah</i>	17
B. Makna Kaidah <i>al-Umūr Bi Maqāṣidihā</i>	25
C. Landasan Hukum Kaidah <i>al-Umūr Bi Maqāṣidihā</i>	27
D. Urgensi Kaidah <i>al-Umūr Bi Maqāṣidihā</i>	30
BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP <i>BAI' AL-WAFĀ'</i>	
A. Jual Beli	36
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Bai' al-Wafā'</i>	43
C. Pandangan Ulama Terhadap <i>Bai' al-Wafā'</i>	54
BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH <i>AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ</i> PADA <i>BAI' AL-WAFĀ'</i>	
A. Analisis Niat Pada Transaksi <i>Bai' al-Wafā'</i>	60
B. Implementasi Kaidah <i>al-Umūr Bi Maqāṣidihā</i> Pada <i>Bai' al-Wafā'</i>	62
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Sw.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ dan اِي (fatḥah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
اُو (dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوم = <i>‘ulūm</i>

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamīyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-‘Ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-‘ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = al-Māwardī

الْأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānallah wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣalallahu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiayallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa terbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Munira
NIM : 2074233244
Judul : Analisis Kaidah *Al-Umūr Bi Maqāṣidihā* Dan Implementasinya Pada *Bai' Al-Wafā'*

Pada zaman ini telah banyak transaksi jual beli yang marak terjadi di kalangan masyarakat salah satunya adalah jual *beli bai' al-wafā'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sahnya hukum *bai' al-wafā'* jika ditinjau dari kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā*. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana pandangan ulama terhadap hukum *bai' al-wafā'*, *kedua*, bagaimana implementasi kaidah *fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā* pada *bai' al-wafā'* bagi ulama yang membolehkannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu dan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian serta menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, *bai' al-wafā'* merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Jual beli ini masih diperselisihkan hukumnya ada yang mengatakan hukumnya sah dan sebagian mengatakan hukumnya tidak sah. Mayoritas jumhur *mutaaddimīn* di antara mereka Ḥanafī, Maliki, Syafī'i dan Ḥambali mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang batil (tidak sah). Sedangkan ulama *mutaakhirīn* dari kalangan ulama Ḥanafiah membolehkan *bai' al-wafā'*. *Kedua*, Dalam menyikapi kontroversi seputar *bai' al-wafā'*, penulis cenderung mendukung pandangan ulama yang membolehkannya. Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam situasi mendesak, transaksi *bai' al-wafā'* dapat menjadi alternatif yang sah untuk menghindari praktik riba. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran ulama *mutaakhirīn* dari ulama Ḥanafiyah. Peneliti mengadopsi kaidah fikih *al-umūr bi maqāṣidihā* sebagai landasan untuk memvalidasi *bai' al-wafā'* sebagai solusi pembiayaan yang selaras dengan prinsip syariah. Penerapan kaidah ini pada *bai' al-wafā'* menekankan bahwa keabsahan transaksi ini bergantung pada niat *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat). Dengan demikian, niat menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan akad *bai' al-wafā'*. Transaksi ini dapat dianggap sah jika dilakukan dengan niat yang benar dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks menghindari praktik riba dan memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak.

Kata Kunci: *Hukum, Jual Beli, Kaidah, Fiqhiyyah, Bai' al-Wafā', Al-Umūr Bi Maqāṣidihā, Ḥanafiyah.*



المخلص البحث

الاسم : منيرا

رقم الطالب : 2074233244

عنوان البحث: تحليل القاعدة "الأمر بمقاصدها" وتطبيقها في بيع الوفاء.

في العصر الحاضر، قد توفرت معاملات البيع والشراء توفراً كبيراً في المجتمع، ومن ضمنها بيع الوفاء. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة صحة حكم بيع الوفاء عند قاعدة "الأمر بمقاصدها". المسائل التي أثارها الباحث في هذه الدراسة هي: أولاً، كيف آراء العلماء في حكم بيع الوفاء؟ ثانياً، كيف يتم تطبيق القاعدة الفقهية "الأمر بمقاصدها" على بيع الوفاء بالنسبة للعلماء الذين يرون جوازها؟

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث المكتبي أي البحث الوصفي، بهدف استكشاف النظريات الأساسية والمفاهيم التي طرحها علماء السلف والحصول على فهم أوسع حول موضوع البحث، باستخدام النهج الوصفي.

تتمثل نتائج الدراسة في ما يلي: أولاً، بيع الوفاء هو نوع من البيع يتم بين طرفين مع شرط أن البضاعة التي تم بيعها يمكن شراؤها مرة أخرى حتى انتهاء المدة المحددة. قد وقع الخلاف في حكم هذا البيع حيث يقول البعض إن حكمه صحيح، بينما يقول الآخر إن حكمه غير صحيح. جمهور العلماء من المتقدمين منهم الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة يرون عدم صحة بيع الوفاء، وذهب العلماء المتأخرين من الحنفية إلى جوازها. ثانياً، في التعامل مع الجدل حول بيع الوفاء، يميل الكتاب إلى دعم رأي العلماء الذين يميزونه. يستند هذا الرأي إلى مبدأ أنه في الحالات الطارئة، يمكن أن يكون بيع الوفاء بديلاً مشروعاً لتجنب الربا. وهذا الرأي يتوافق مع رأي العلماء المتأخرين من الحنفية. يتبنى الباحث قاعدة "الأمر بمقاصدها" كأساس لتأكيد صحة بيع الوفاء كحل تمويلي يتوافق مع المبادئ الشرعية. تطبيق هذه القاعدة على بيع الوفاء يركز على أن صحة المعاملة تعتمد على نية المكلف. وبالتالي، تعتبر النية عاملاً حاسماً في صحة عقد بيع الوفاء. يمكن اعتبار هذه المعاملة صحيحة إذا تمت بنية صحيحة وهدف يتوافق مع المبادئ الشرعية، خاصة في سياق تجنب الربا لسد الحاجة المالية الطارئة.

الكلمات المفتاحية: الحكم، البيع والشراء، القاعدة، الفقهية، بيع الوفاء، الأمر بمقاصدها، الحنفية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menawarkan beragam bentuk transaksi muamalah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan umatnya. Di antara berbagai transaksi tersebut, jual beli menempati posisi penting dalam diskursus muamalah. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui mekanisme tertentu. Lebih spesifik, ini melibatkan pertukaran barang dengan sesuatu yang bernilai, disertai dengan pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Proses ini didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak dan diformalisasi melalui *ijab* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan), yang membedakan transaksi jual beli dalam Islam adalah keharusan untuk mematuhi aturan syariah. Ini berarti bahwa setiap aspek dari transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Syariat Islam menyediakan kerangka aturan yang menyeluruh dalam bidang ekonomi. Dalam konteks muamalah, Islam memberi ruang bagi umatnya untuk melakukan beragam jenis transaksi, dengan syarat tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa contoh transaksi yang diperbolehkan mencakup jual beli, sistem gadai, mekanisme pesanan, serta berbagai bentuk transaksi lainnya. Keberadaan aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang jelas dan dapat diandalkan bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Dengan demikian, setiap individu memiliki acuan yang kuat dalam melaksanakan berbagai bentuk muamalah sesuai dengan tuntunan agama.²

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.

²Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 3.

Aturan-aturan dalam bermuamalah yang ditetapkan oleh Islam berlaku secara universal, bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas bagi setiap individu dalam melakukan transaksi ekonomi. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik yang berlebihan atau melampaui batas, memastikan kepatuhan terhadap hukum agama, serta menghindari timbulnya kerugian atau mudarat bagi pihak lain. Prinsip pokok dalam muamalah Islam adalah kesesuaian dengan syariat. Ini berarti bahwa setiap akad atau perjanjian yang dilakukan antar pihak harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini mencakup pemenuhan rukun, syarat-syarat yang ditetapkan, serta aspek-aspek lain yang relevan dalam hukum Islam.³

Jual beli secara etimologi dapat diartikan sebagai proses tukar menukar barang dengan barang.⁴ Dalam hal transaksi jual beli, syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga apabila salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut dinyatakan batal. Di antara salah satu yang dapat membatalkan akad jual beli juga dapat dilihat dari latar belakang pelaksanaan jual beli tersebut, misalnya jual beli buah anggur hukumnya sah setelah syarat dan rukunnya telah terpenuhi, akan tetapi akad akan menjadi batal atau tidak sah apabila tujuan dari pada jual beli buah anggur tersebut untuk dijadikan minuman khamar.

Penilaian keabsahan transaksi jual beli tidak hanya bergantung pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan niat dan tujuan yang mendasarinya. Di era modern ini salah satu faktor pendorong utama terjadinya berbagai jenis transaksi jual beli adalah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu transaksi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat adalah *bai' al-wafā'* yang juga dikenal sebagai jual beli dengan perjanjian, memungkinkan penjual untuk

³Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

⁴Khālid Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt* (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1431 H/ 2010 M), h. 4.

membeli kembali barang yang telah dijualnya selama jangka waktu tertentu yang telah di sepakati. *Bai' al-wafā'* merupakan inovasi baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masanya, namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis.⁵ Kemunculan praktek ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, selama tetap berjalan dengan nilai-nilai pokok agama.

Praktik jual beli yang dikenal dengan nama *bai' al-wafā'* muncul perkiraan pertengahan abad ke-5 Hijriah di wilayah Asia Tengah, terutama di kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, dan Balkh, sebelum akhirnya menyebar ke Timur Tengah. Kemunculan praktik ini merupakan respons terhadap situasi sosial-ekonomi yang kompleks pada saat itu. Pada masa itu, terjadi ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Akad ini diimplementasikan sebagai solusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶

Mustafā Aḥmad Zarqā, seorang ahli hukum dari Suriah, memberikan definisi tentang *bai' al-wafā'*. Menurutny, praktik ini merupakan bentuk transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak dengan syarat-syarat khusus. Syarat tersebut memungkinkan penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya pada waktu yang telah disepakati, dengan harga yang sama dengan harga jual awal. Dalam praktiknya, *bai' al-wafā'* umumnya diaplikasikan pada transaksi yang melibatkan aset tidak bergerak. Contoh aset yang sering menjadi objek transaksi ini antara lain tanah perkebunan, sawah, rumah, dan harta tidak bergerak lainnya.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 94.

⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah* (Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī), h. 243.

Definisi ini menggambarkan *bai' al-wafā'* sebagai bentuk transaksi yang memberikan fleksibilitas kepada penjual, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan dana tanpa kehilangan hak kepemilikan secara permanen atas aset berharga mereka.⁷

Praktik *bai' al-wafā'* telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status hukumnya dalam Islam. Beberapa ulama, terutama dari mazhab Hanafi, memandang praktik ini sebagai cara yang sah untuk menghindari riba. Di sisi lain, beberapa ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, mempertanyakan keabsahan praktik ini. Keberatan mereka terutama terkait dengan batas waktu dalam transaksi, yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jual beli. Menurut mazhab ini, jual beli seharusnya menghasilkan kepemilikan permanen pembeli atas barang yang dibelinya, tanpa batas waktu. Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi ekonomi yang terus berkembang, serta upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan praktis masyarakat dengan ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama.⁸

Di antara bentuk muamalah yang dibolehkan oleh Allah Swt. adalah jual beli, hal yang menunjukkan akan keutamaan jual beli ialah penegasan yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 176-177.

⁸Sholikhah, "*Bai' al-Wafā'* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Mukhtar)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 7.

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019, h. 46.

Ayat ini memberikan kepastian terhadap kita tentang kehalalan jual beli (berdagang). Ayat diatas memberikan satu isyarat bahwa jual beli menjadi salah satu solusi utama untuk dapat terbebas dari praktek riba. Dalam ajaran Islam jual beli dipandang sebagai salah satu bentuk mata pencaharian yang sangat dihargai dan terpuji, lebih dari itu, sejumlah ulama bahkan menempatkan jual beli pada posisi yang sangat istimewa, menganggapnya sebagai profesi yang paling utama di antara berbagai jenis mata pencaharian.¹⁰ Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, memiliki ketergantungan pada aktivitas jual beli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ajaran Islam jual beli tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari kajian muamalah yang sangat di anjurkan.

Untuk memperoleh pemahaman tentang fikih atau hukum Islam, seorang ahli hukum (mujtahid) harus merujuk pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini merupakan landasan pokok dalam hukum Islam dan harus dijadikan acuan pertama dalam proses pengambilan keputusan hukum, apabila tidak didapatkan dalil dari keduanya maka kaidah *fiqhiyyah* bisa menjadi dalil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan fikih salah satunya jual beli.

Al-qawā'id al-fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum syariah yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan substansinya, kaidah *fiqhiyyah* terbagi menjadi dua kategori utama: kaidah Pokok (*al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā*), yang terdiri dari lima prinsip pokok yaitu: *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada niatnya), *al-yaqīn lā yazul al-syāk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), *al-masyaqqah tajlib al-taisir* (kesulitan yang mendatangkan kemudahan), *al-darar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan), *al-'ādah*

¹⁰Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Cet. III; Jakarta: Darul Haq, 1439 H/2018 M), h. 25-26.

muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dan kaidah cabang (*al-qawā'id al-kulliyah gairu kubrā*), yang mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, siasat, dan lain-lain.¹¹

Dari kelima kaidah pokok tersebut kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Kaidah ini merupakan prinsip pertama yang sangat dominan dan menjadi landasan bagi kaidah-kaidah lainnya, kaidah ini berakar pada sebuah hadis yang menjadi salah satu pondasi dan landasan Islam. Pemahaman terhadap kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* menekankan pentingnya niat sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi setiap tindakan. Dengan kata lain, niat menjadi faktor krusial dalam menentukan nilai dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan dalam konteks syariah Islam. Sebagaimana disebutkan landasan hukum kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹²

Artinya:

Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. (balasan) bagi setiap orang itu (tergantung) apa yang diniatkan. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.” (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim no. 1907).

Di tengah perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum *bai' al-wafā'* di antaranya sebagian membolehkan dan sebagian lain melarang, penelitian ini memfokuskan pada pandangan ulama Ḥanafiyah yang membolehkan praktik tersebut. Peneliti menggunakan kaidah fikih *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada niatnya) sebagai kerangka analisis untuk menilai keabsahan hukum

¹¹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 27.

¹²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 6.

bai' al-wafā', terutama ditinjau dari sudut pandang niat *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat). Peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dapat dianalisis dan diimplementasikan dalam konteks *bai' al-wafā'*. Studi ini dipandang perlu mengingat tidak semua bentuk transaksi ekonomi diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini, masalah pokok yang akan dikaji adalah analisis kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan implementasinya pada *bai' al-wafā'*, dapat diuraikan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap hukum *bai' al-wafā'*?
2. Bagaimana implementasi kaidah *fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā* pada *bai' al-wafā'* bagi ulama yang membolehkannya?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan memudahkan untuk memahami topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian: Analisis kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan implementasinya pada *bai' al-wafā'*, maka kami menguraikan beberapa yang terkandung dalam judul tersebut:

1. **Analisis** : dapat diartikan suatu proses penyelidikan mendalam terhadap suatu fenomena, kejadian, karya tulis, tindakan, atau objek studi lainnya.¹³
2. **Kaidah** : berarti rumusan asas yang menjadi hukum.¹⁴ Secara umum, kaidah adalah sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 657.

masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.¹⁵ Menurut Ibnu Manzūr dalam bukunya *Lisān al-‘Arab* kaidah secara bahasa berarti asal atau asas (*al-asl wa al-asās*).¹⁶

3. *Al-Umūr bi Maqāṣidihā* : kata *al-umūr* merupakan bentuk jamak dari *al-amr* yang berarti segala perkara, baik perkataan, perbuatan, dan tingkah laku *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat). Sementara *maqāṣid* secara bahasa merupakan bentuk plural (*jamak*) dari *maqṣud*. Akar kata dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajan. Sedangkan secara istilah memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semuanya digantungkan kepada niat daripada orang yang melakukan perbuatan.¹⁷

4. Implementasi : yaitu pelaksanaan/penerapan.¹⁸ Nurdin Usman, dalam karyanya "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum", mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang bermuara pada serangkaian aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme sistemik. Definisi ini menekankan bahwa implementasi bukan sekadar konsep abstrak, melainkan suatu proses yang melibatkan tindakan konkret dan terstruktur.¹⁹

5. *Bai’ Al-Wafā’* : adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual

¹⁵Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Jurjānī, *al-Ta’rifāt* (Cet. I; Beirut -Lebanon: Maktabah Lubnān, 1396 H/ 1978 M), h. 171.

¹⁶Muḥammad ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H/ 2003 M), h. 434.

¹⁷Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍīq al-Qawā’id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M), h. 123.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1167.

¹⁹Nurdin Usman, *Konteks Impelmentasi Berbasis Kurikulum* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.), h. 70.

tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.²⁰

D. *Kajian Pustaka*

Dalam melakukan penelitian tentang *al-umūr bi maqāṣidihā* dan implementasinya pada *bai' al-wafā'* terdapat beberapa pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun beberapa di antaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan rujukan ataupun perbandingan.

1. Referensi Penelitian

Pertama, buku *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari.²¹ Buku ini membahas kaidah-kaidah fikih secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan beberapa contoh dari tiap kaidah induk dan mikro, Kaidah-kaidah induk ini terdiri dari lima kaidah yaitu: kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syākk*, *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr*, *lā Ḍarar wa lā Ḍirar*, *al-'Ādah Muhakkamah*. Adapun dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus mengenai kaidah yang pertama yaitu *al-umūr bi maqāṣidihā*, yang kemudian dikaitkan dengan Implementasi pada *bai' al-wafā'*.

Kedua, buku *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-fiqh al-Kuliyyah* yang ditulis pada tahun 2002 M oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī.²² Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah penting dengan penjelasan yang ringkas dan jelas disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur'an dan

²⁰Ali Ḥaidār Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H/ 1991 M), h. 111.

²¹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M).

²²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/ 1983 M).

hadis, serta fungsi dan faidah dari masing-masing kaidah. Buku ini dianggap sangat cocok untuk dijadikan referensi sebab kitab ini membahas tentang makna kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* secara detail beserta dalilnya.

Ketiga, buku *Hāsyiah Rad al-Mukhtār ‘Alā al-Dūr al-Mukhtār* oleh Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu ‘Ābidīn.²³ Buku ini adalah buku fikih ringkasan yang sangat penting dan masyhur dikalangan mazhab Ḥanafiyah, Penulis buku ini mengumpulkan seluruh bab-bab fikih yang dimulai dari pembahasan bab taharah, salat, pengurusan jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, hingga muamalat. Peneliti membahas lebih rinci pembahasan mengenai *bai’ al-wafā’*, sebagaimana yang telah diketahui bahwa peneliti buku ini bermazhab Ḥanafī.

Keempat, buku *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām* oleh ‘Alī Ḥaidār Khawājah Amīn Afandī.²⁴ Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah *fiqhiyyah* secara detail beserta dalilnya begitu juga dengan pembahasan muamalat yang disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai kitab referensi karena berhubungan dengan pembahasan peneliti.

Kelima, buku *Mukhtaṣar fī Mu’āmalāt* oleh Khālīd Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih.²⁵ Buku ini mengumpulkan berbagai dalil dari Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan utama, buku ini membahas secara rinci dan lengkap mengenai aturan hukum dalam *syara’* yang berkaitan langsung dengan muamalat (ekonomi).

²³Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu ‘Ābidīn, *Hāsyiah Rad al-Mukhtār ‘Alā al-Dūr al-Mukhtār* (Cet. II; Beirut: Dār ‘Ālām al-Kutub, 1386 H/ 1966 M).

²⁴‘Alī Ḥaidār Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H/ 1991 M).

²⁵Khaīd Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu’āmalāt* (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah Rasyīd, 1431 H/ 2010 M).

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Ropei pada tahun 2021 dengan judul Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, prinsip niat memiliki peran krusial dan relevan dalam mengevaluasi elemen kesengajaan pada kasus-kasus pembunuhan. Prinsip ini, yang dalam bahasa Arab berbunyi "الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا", menekankan bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan intensi atau niat di baliknya. Prinsip niat ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis unsur "opzet" atau kesengajaan dalam suatu tindakan. Perbedaannya terletak pada analisis dan fokus penelitiannya, peneliti pada jurnal ini berfokus pada pembahasan kaidah niat dan penentuan kesengajaan pembunuhan dalam hukum Islam.²⁶ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada analisis kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan implementasinya pada *bai' al-wafā*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alfiatun Khoiriyah pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Bai' Al-wafā'* Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”. Dalam karya ilmiah ini, mengkaji penerapan sistem jual beli *bai' al-wafā'* pada lahan persawahan di lokasi tersebut. Sistem ini melibatkan kesepakatan antara pemilik sawah (penjual) dan pembeli. Dalam perjanjian ini, kepemilikan sawah dapat kembali ke penjual asalnya jika mereka mampu menebus kembali. Namun, selama belum ditebus, hak penguasaan atas sawah tetap berada di tangan pembeli. Pasa skripsi Alfiatun Khoiriyah menfokuskan kajiannya dengan memaparkan lebih rinci mengenai praktik dan perjanjian syarat sahnya *bai' al-wafā'* kepada pelaku jual beli tersebut.²⁷

²⁶Ahmad Ropei, “Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam* 9, no. 1 (2021): h. 78.

²⁷Alfiatun Khoiriyah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Bai' Al-Wafā'* Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah, IAIN Surakarta, 2020), h. 83.

Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin memaparkan bagaimana pandangan ulama terhadap hukum *bai' al-wafā'*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah dengan judul "Analisis Kedudukan *Bai' Al-Wafā'* Dalam Perspektif *Fiqh* Muamalah". Skripsi ini mengkaji posisi *bai' al-wafā'* dalam konteks fikih muamalah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini masih relevan di era modern. Faizah berpendapat bahwa *bai' al-wafā'* pada dasarnya serupa dengan *rahn* (gadai), meskipun istilahnya telah berevolusi seiring waktu.²⁸ Adapun dalam penelitian ini fokus utama peneliti adalah pada aspek hukum dari praktik *bai' al-wafā'*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari pada tahun 2021 dengan "Analisis Pendapat Mazhab Ḥanafī Dan Syafi'i Tentang *Bai' Al-Wafā'*". Skripsi ini menganalisis perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai praktik *bai' al-wafā'*. Ulama Ḥanafiyah memandang akad ini diperbolehkan sebagai upaya mencegah riba di masyarakat. Sebaliknya, jumhur ulama menolak praktik ini karena adanya batasan waktu dan syarat pengembalian barang kepada penjual asal dengan harga yang sama, yang dianggap bertentangan dengan prinsip jual beli. Lestari secara khusus membandingkan pandangan Mazhab Ḥanafī dan Syafi'i tentang hukum *bai' al-wafā'*.²⁹ Berbeda dengan Lestari, penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada analisis hukum *bai' al-wafā'* dari perspektif kaidah fikih.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Alfiani Faradillah pada tahun 2022 dengan judul "Pemikiran Mazhab Ḥanafī Tentang Kedudukan *Bai' Al-Wafā'*".

²⁸Nur Faizah, "Analisis Kedudukan *Bai' Al-Wafā'* Dalam Perspektif *Fiqh* Muamalah", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), h. 67.

²⁹Dian Lestari, "Analisis Pendapat Mazhab Ḥanafī Dan Syafi'i Tentang *Bai' al-Wafā'*", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 75.

Skripsi ini mengkaji pandangan ulama Ḥanafiyah terhadap praktik *bai' al-wafā'*. Menurut analisis Faradillah, ulama Ḥanafiyah memandang *bai' al-wafā'* sebagai transaksi yang sah dan tidak termasuk dalam kategori jual beli bersyarat yang dilarang oleh Rasulullah saw. dengan demikian, mazhab Ḥanafī memberikan legitimasi terhadap praktik *bai' al-wafā'* ini.³⁰ Sedangkan yang ingin dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan bagaimana hukum *bai' al-wafā'* jika ditinjau dari kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam isu-isu yang dianalisis. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Merujuk pada definisi Sukardi dalam konteks metodologi penelitian pendidikan, penelitian deskriptif melibatkan upaya peneliti untuk menggambarkan proses penelitian pada objek tertentu dengan cara yang jelas dan sistematis. Pendekatan ini juga mencakup eksplorasi dan deskripsi, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap topik yang diteliti melalui kajian berbagai sumber tertulis yang relevan.³¹ Metode deskriptif ini digunakan untuk memaparkan tentang analisis kaidah *al umūr bi maqāṣidihā* dan implementasinya pada *bai' al-wafā'*.

³⁰Alfiani Faradillah, “Pemikiran Mazhab Ḥanafī Tentang Kedudukan *Bai' Al-Wafā'*”, *Skripsi* (Parepare: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h. 64.

³¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005), h. 14.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu untuk mengkaji dasar dan pembenaran metode-metode yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi sumber-sumber otoritatif Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw. dan pendapat para ulama.³² Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* membutuhkan pemikiran berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. maka pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis, logis, universal serta objektif terhadap kaitannya dengan implementasi pada *bai' al-wafā'*.
- b. Pendekatan Komparatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Sehingga dari pendekatan komparatif bisa mengumpulkan pendapat para mazhab beserta dengan dalil-dalil dalam masalah peneliti yaitu hukum *bai' al-wafā'*.³³

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* untuk pengumpulan dan pengolahan data. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber bacaan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis untuk memastikan ketepatan

³²Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 2.

dan kelengkapan data yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut.

- 1) Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui penelaahan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan metode-metode yang diteliti. Peneliti mengkaji sumber-sumber ini secara mendalam untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif bagi penelitian.
- 2) Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap buku-buku terpilih, dengan fokus pada konten yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Proses ini dilakukan tanpa mempermasalahkan keberagaman pandangan mengenai definisi dan aplikasi metode-metode yang dibahas. Peneliti kemudian menyeleksi informasi yang paling relevan dengan topik penelitian dari sumber-sumber tersebut.
- 3) Tahap ini melibatkan penerjemahan konten terpilih ke dalam Bahasa Indonesia, jika sumber aslinya dalam bahasa asing. Untuk istilah-istilah teknis dalam bidang fikih, peneliti mempertahankan bentuk aslinya dan menggunakan pedoman transliterasi resmi dari SKB Menteri Pendidikan Agama. Hal ini dilakukan untuk menjaga akurasi dan konsistensi dalam penggunaan terminologi khusus.
- 4) Tahap ini terdiri dari proses analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan tetap berpegang pada fokus penelitian yang telah ditetapkan, memastikan bahwa semua informasi yang diolah relevan dan berkontribusi langsung terhadap tujuan penelitian.

b. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data sekunder, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab para ulama dan literatur yang berkaitan dengan kaidah fikih dan muamalah

secara umum, di antaranya kitab *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, kitab *al-Wajīz fī ʾIdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, kitab *Hāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, kitab *Durar al-Hukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām* dan kitab *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt*.

c. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama sebagai berikut:

- 1) Identifikasi, yaitu Penelaahan data untuk memastikan relevansinya dengan pembahasan.
- 2) Seleksi, yaitu pemilihan data terbaik dan paling sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁴
- 3) Klasifikasi, yaitu pengorganisasian data yang telah diverifikasi secara terstruktur dan logis untuk memudahkan pemahaman.
- 4) Sistematika, merupakan susunan yang teratur, dimana peneliti menempatkan data menurut kerangka sistem atau metode penelitian berdasarkan urutan masalah.³⁵

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

- a. Untuk mengetahui secara detail hukum *bai' al-wafā'* menurut pandangan ulama.
- b. Untuk mengetahui keabsahan hukum *bai' al-wafā'* dalam tinjauan kaidah fikih bagi ulama yang membolehkan.

³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1362.

³⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1362.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui tentang Analisis kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan implementasinya pada *bai' al-wafā'*.
- 2) Untuk memperkaya pengetahuan kajian ilmu terkait kaidah-kaidah fikih dalam upaya perkembangan keilmuan umumnya.
- 3) Untuk memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini mencakup dua aspek utama:

- 1) Memberikan wawasan dan kontribusi positif bagi pembaca umum dan peneliti, mendorong perkembangan pengetahuan di bidang ini.
- 2) Menyediakan referensi untuk penelitian serupa di masa depan, memfasilitasi studi lanjutan dalam topik terkait di lokasi atau konteks yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN UMUM KAIDAH *AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ*

A. *Teori Dan Landasan Kaidah*

1. Makna Kaidah *Fihiyyah*

Pada dasarnya untuk mengetahui makna dari sesuatu maka diperlukan definisi mengenai makna hal tersebut baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah agar dapat memahami secara benar dan jelas. Agar mencapai hal tersebut maka akan di uraikan definisi kaidah *fihiyyah* dari segi bahasa dan istilah. Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū ketika menjelaskan kata *al-qawā'id* (الْقَوَاعِدُ) dalam bukunya *al-Wajīz fī Ḍalāl Qawā'id al-Fiqh al-kulliyah* yaitu Kaidah dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari *al-qawā'id* (الْقَوَاعِدُ) secara bahasa berarti asal atau asas (أَصْلُ الْأَسِّ) ia juga menyebutkan dasar hukumnya sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127.¹

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Begitu juga makna kaidah terdapat pada ayat yang lainnya dalam Q.S. al-Nahl/16: 26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّعْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari

¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍalāl Qowā'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M), h. 13.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019, h. 21.

pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari.³

Sedangkan secara istilah menurut Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menggambarkan makna kaidah. Perbedaan pendapat ini didasari karena pemahaman para ulama berbeda mengenai kata kaidah, sebagian ulama berpendapat bahwa kaidah itu bersifat *kulliyah* (mencakup semua permasalahan fikih) dan sebagiannya menganggap bahwa kaidah bersifat *aglabiyyah* (cenderung lebih banyak digunakan). Perbedaan penggambaran makna kaidah ini dijelaskan oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrnu sebagai berikut:

- a. Perkara yang bersifat menyeluruh yang berlaku pada semua bagian-bagiannya.
- b. Perkara yang bersifat menyeluruh sehingga dapat diketahui darinya hukum dari bagian-bagiannya.
- c. Hukum yang bersifat menyeluruh yang berlaku pada setiap bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum dari bagian-bagiannya tersebut.⁴

Kata *fiqhiyyah* merupakan turunan dari kata *الفقه* (*al-fiqh*) yang ditambahi *ya nisbah*, yaitu imbuhan yang menunjukkan penjenisan atau penyandaran. Secara bahasa, fikih bermakna pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang suatu hal, khususnya dalam memahami maksud dari sebuah perkataan atau pembicaraan.⁵ Kata fikih banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. di antaranya dalam Q.S. Q.S. Hūd/11: 91.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقْتُمْ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata “Wahai Syu’aib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 270.

⁴Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 14.

⁵Muḥammad ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’ī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1424 H/ 2003 M), h. 3450.

seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukanlah seorang yang berpengaruh dilingkungan kami”.⁶

Sedangkan secara istilah Muḥammad ‘Alī ‘Uṣmān al-Faqī menjelaskan bahwa fikih berarti pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliyah* dan dikaji dengan dalil-dalil terperinci. Misalnya, mengetahui wajibnya shalat, halalnya jual beli dan haramnya riba, serta wajibnya menepati janji.⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan menurut Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū dalam kitabnya *al-Wajīz fī Ḍdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah* berarti hukum yang bersifat mayoritas bukan yang bersifat menyeluruh dan mencakup bagian-bagiannya sehingga dapat diketahui hukum dari bagian-bagian tersebut.⁸

2. Landasan Kaidah *Fiqhiyyah*

Para ulama menegaskan bahwa kaidah fikih bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kaidah ini merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang mencakup: Hukum-hukum syariah secara global, masalah fikih yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, masalah yang belum memiliki teks rujukan eksplisit dan isu-isu kontemporer yang memerlukan ijtihad ulama. Kaidah fikih ini berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini, menjadi pedoman dalam menentukan hukum untuk berbagai persoalan, baik yang telah ada maupun yang baru muncul. Fungsinya adalah sebagai prinsip umum yang dapat diterapkan pada berbagai kasus spesifik dalam fikih Islam.

Kaidah *fiqhiyyah* memiliki lima dasar kaidah besar yang dijadikan rujukan dalam menentukan permasalahan fikih dan dikenal dengan *al-qawā'id al-fiqhiyyah*

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 233.

⁷Muḥammad ‘Alī ‘Uṣmān al-Faqī, *Fiqh al-Mu'āmalāt Dirāsah Muqāranah* (Riyād: Dār al-Murīkh, 1406 H/ 1986M), h. 17.

⁸Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 16.

al-Asasiyyah al-Kubrā. Kaidah ini telah di sepakati oleh empat mazhab di antaranya yaitu:

- a. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* yaitu kaidah pertama yang artinya perkara-perkara itu tergantung kepada niatnya, kaidah ini yang akan kita jabarkan nantinya.
- b. Kaidah *al-yaqīn lā yuzal bi al-syāk* yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.
- c. Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* yang artinya kesulitan yang mendatangkan kemudahan.
- d. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* yaitu kemudaratan yang harus dihilangkan.
- e. Kaidah *al-‘ādah muhakkamah* yaitu tradisi atau adat menjadi hukum.⁹

Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī telah mengatakan bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* itu terbagi menjadi beberapa bagian dengan pertimbangan yang berbeda-beda termasuk salah satu di antaranya pembagian *al-qawā'id al-fiqhiyyah* ditinjau berdasarkan kelengkapan dan keleluasaannya. *Al-qawā'id* terbagi menjadi tiga bagian di antaranya sebagai berikut:

1) Kaidah *al-Kulliyah al-Kubrā*

Kaidah *al-kulliyah al-kubrā* meliputi lima kaidah yaitu *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazul bi al-syāk*, *al-masyaqqah tajlib al-taisīr*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-‘ādah muhakkamah*, namun ada yang menambahkan kaidah ke enam termasuk salah satu kaidah *fiqhiyyah al-kubrā* yaitu *i'māl al-kalām aulā min ihmālihi*.

2) Kaidah *al-Ṣuḡrā*

⁹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 27.

Kaidah *al-ṣuḡrā* yaitu kaidah diluar kaidah *al-kubrā* dan disebut sebagai kaidah pembeda dari kaidah *al-kubrā*.

3) Kaidah *al-Khāṣṣah* (Khusus)

Kaidah yang secara khusus membahas masalah fikih, akan tetapi kaidah ini tidak memiliki kaidah cabang seperti kedua kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh kaidah khusus ini adalah *kullu mayyitah najasah illā al-samaka wa al-jarād* (segala bentuk bangkai itu najis kecuali bangkai ikan dan belalang) dan *kullu makrūh fī al-ṣalāh yusqitu faḍīlatuhā* (segala sesuatu yang makruh dalam salat dijatuhkan keutamaannya).¹⁰

Kaidah fikih yang teksnya tercantum langsung di dalam Al-Qur'an dan hadis dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/1: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaidah mengenai haramnya semua jenis transaksi dan perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar).

Begitu pula pada ayat yang lainnya dalam Q.S. al-A'rāf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا¹²

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.¹²

¹⁰Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 27-29.

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 30.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 158.

Ayat ini menjelaskan bahwa sebuah kaidah tentang pelarangan berbuat sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan dimuka bumi, karena apabila segala sesuatu berjalan dengan baik dan kemudian terjadi kerusakan hal tersebut akan membahayakan seluruh makhluk Allah Swt. dimuka bumi ini.

Adapun contoh kaidah fikih, Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)¹³

Artinya:

Tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini merupakan salah satu kaidah yang menjelaskan bahwa tidak dibolehkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain baik jiwa, kehormatan dan juga hartanya.

Sikap ulama terhadap kaidah fikih dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Kaidah yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis dianggap sebagai hujjah (dalil).¹⁴
- b) Kaidah tanpa landasan dari sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis atau sumber *mu'tabar* seperti ijmak atau kias tidak dapat dijadikan dalil.¹⁵
- c) Untuk kaidah yang diadopsi dari makna Al-Qur'an dan hadis atau hasil analisis fuqaha (ahli fikih), terdapat perbedaan pendapat yang akan dijabarkan sebagai berikut:
 - (1) Beberapa ulama, baik klasik seperti Imam al-Juwainī dan Ibnu Nujaim, maupun kontemporer seperti 'Ali Ḥaidar dan al-Nadawi, menentang penggunaan kaidah fikih sebagai dalil hukum. Mereka berpendapat bahwa

¹³Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn aīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ihyā al-Kutub, 1435 H/ 2014 M), h. 784.

¹⁴Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fqh al-Kuliyyah*, h. 40.

¹⁵'Alī Aḥmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411 H/ 1998 M), h. 39.

kaidah fikih tidak dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumen yang mereka anggap kuat mengenai sifat dan keterbatasan kaidah fikih.

- (a) Kaidah fikih bersifat *aghlabiyah* (berlaku umumnya), bukan *kulliyah* (menyeluruh). Adanya pengecualian dalam kaidah-kaidah ini dapat menyebabkan ketidakakuratan hukum, karena beberapa kasus mungkin tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan kelemahan atau cacat dalam penerapan hukum.¹⁶
 - (b) Kaidah fikih umumnya dihasilkan dari kajian terbatas terhadap masalah-masalah fikih tertentu. Karena bersumber dari ijtihad manusia, hasilnya tidak dapat memberikan keyakinan penuh atau kepastian hukum absolut. Ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses ijtihad ini. Oleh karena itu, menggunakan kaidah fikih sebagai dasar utama dalam analisis hukum dianggap kurang tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahan.¹⁷
 - (c) Kaidah fikih merupakan kesimpulan dari masalah-masalah cabang (*furu'*), sehingga dianggap tidak tepat dijadikan landasan utama dalam menetapkan hukum. Penggunaan kaidah yang berasal dari kasus-kasus spesifik untuk menentukan prinsip hukum yang lebih luas dinilai kurang logis.¹⁸
- (2) Beberapa ulama, baik klasik seperti Imam al-Gazālī, al-Qarāfī, al-Syātībī, dan al-Suyūfī, maupun kontemporer seperti Muḥammad Ṣidqī al-Burnū, membolehkan penggunaan kaidah fikih sebagai dalil hukum. Mereka berpendapat bahwa kaidah fikih dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Pendapat ini didasarkan pada beberapa

¹⁶Alī Aḥmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fikhiyyah*, h. 330.

¹⁷Muḥammad 'Usmān Syābīr, *Al-Qawā'id al-Kullīyyah wa al-Ḍawābīṭ al-Fiqhiyyah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis, 1428 H/ 2007 M), h. 84.

¹⁸Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Tūsī, *Al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl* (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āsīr, 1419 H/ 1997 M), h. 364.

argumen yang mendukung validitas dan kegunaan kaidah fikih dalam proses penetapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- (a) Kaidah fikih dianggap bersifat menyeluruh (*kulliyah*), artinya dapat diterapkan pada berbagai masalah fikih dalam lingkup kaidah tersebut. Meskipun terdapat pengecualian (*mustasnayāt*), hal ini tidak menghilangkan sifat menyeluruh dari kaidah tersebut. Dengan kata lain, adanya beberapa kasus yang tidak sesuai dengan kaidah tidak mengurangi keabsahan dan kegunaan umum dari kaidah fikih tersebut.¹⁹
- (b) Kaidah fikih dapat dianggap sebagai *hujjah* (dalil) karena dibangun dari analisis mendalam terhadap banyak permasalahan fikih. Proses ini menghasilkan *zan rajih* (dugaan kuat) yang cukup valid untuk dijadikan landasan hukum. Mengabaikan hasil analisis yang begitu mendalam ini dianggap tidak adil atau bahkan keliru.²⁰

Kaidah *fiqhiyyah* memiliki peran penting dalam hukum Islam. Para peneliti dan ahli fikih dapat menggunakannya sebagai alat untuk menentukan status hukum dalam persoalan yang belum memiliki ketentuan jelas. Keabsahan kaidah fikih sebagai sumber rujukan hukum Islam masih diperdebatkan, namun banyak yang menerimanya sebagai alat bantu dalam istinbat hukum, terutama ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Penggunaan kaidah *fiqhiyyah* dapat membantu dalam proses *ta'lil* (menjelaskan alasan hukum) dan *tarjih* (memilih pendapat yang paling relevan). Ini menjadikan kaidah *fiqhiyyah* sebagai instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi

¹⁹Muhammad 'Usmān Syābīr, *Al-Qawā'id al-Kulliyah wa al-Ḍawābīṭ al-Fiqhiyyah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 85.

²⁰Fawwāz Muḥammad 'Alī al-Qaḥṭānī, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābīṭ al-Muaṣṣa fī al-Mu'āmalāt al-Maṣrifīyyah al-Islāmiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1434 H/ 2013 M), h. 80.

persoalan-persoalan kontemporer yang belum ada ketentuannya dalam sumber-sumber utama hukum Islam.

B. Makna Kaidah *al-Umūr Bi Maqāṣidihā*

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* terbentuk dari dua unsur kata yaitu kata *al-umūr* (الْأُمُور) dan *al-maqāṣid* (الْمَقَاصِدُ). Kata *al-umūr* adalah jamak dari *-amr* (أَمْرٌ) yang berarti keadaan, dan memiliki makna yang luas yaitu *al-fi'liyyah* (الْفِعْلِيَّةُ) perbuatan, *al-qauliyyah* (الْقَوْلِيَّةُ) perkataan dan *al-i'tiqādiyyah* (الْإِئْتِقَادِيَّةُ) keyakinan. Sedangkan kata *al-Maqāṣid* (الْمَقَاصِدُ) adalah jamak dari *maqṣad* (مَقْصَدٌ) yang berarti maksud atau keinginan menuju kepada sesuatu. Adapun pengertian *al-umūr bi maqāṣidihā* secara istilah yaitu perbuatan dan tindakan dari *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat) baik dari segi perkataan, perbuatan dan keyakinan yang dikenai hukum syariat sesuai dengan maksud dan niat.²¹ Dalam kitab *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* yang ditulis oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū menyebutkan bahwa kata *al-umūr* (الْأُمُور) secara bahasa adalah jamak dari *amr* (أَمْرٌ) yang berarti keadaan, peristiwa dan perbuatan. Dan kata *maqāṣid* (مَقَاصِدُ) adalah jamak *maqṣad* (مَقْصَدٌ) dari kata *qaṣada* (قَصَدَ) yang artinya *al-'itizām* (الْإِعْتِزَامُ) maksud, *al-tawajjuh* (التَّوَجُّهُ) menuju dan *al-ammu* (الْأَمُّ) condong.²²

Sebagaimana di jelaskan oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū bahwa kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* merupakan salah satu dari *al-qawā'id al-kubrā* yang jumlahnya ada lima di antaranya yaitu *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-syāk*, *al-masyaqqah tajlib al-taisir*, *al-ḍarar*

²¹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 70.

²²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 123.

*yuzāl, al-‘ādah muhakkamah.*²³ Kaidah yang satu ini begitu penting karena sejalan dengan sifat syariat Islam yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah saw. yaitu kemurnian akan niat seorang hamba dalam beribadah. Berdasarkan Firman Allah Swt. Q.S al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa kita di perintah untuk menjalankan ibadah dengan niat yang ikhlas karena dengan niat akan membedakan hamba yang mendapatkan pahala dengan tidak mendapatkan pahala atau anantara mendapatkan pahala yang banyak atau sedikit tergantung kepada niat seorang hamba.

Kaidah ini merupakan kaidah pertama dan menjadi salah satu kaidah yang sangat penting, oleh karena itu dengan adanya kaidah ini akan mengetahui sejauh mana kita bisa memaksimalkan ibadah. Adapun maksud dari kaidah ini adalah segala perkataan maupun perbuatan semua tergantung dari niatnya. Apakah perkataan dan perbuatan tersebut akan bisa menjadi pahala atau tidak, semua akan kembali kepada niat dan tujuan dari *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat).

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* menekankan pentingnya niat mempunyai kedudukan yang sangat penting tersendiri dalam setiap perbuatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan mempunyai hukum dan balasan yang berbeda tergantung kepada niat dan maksudnya. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* juga dimaknai dengan niat. Muḥammad

²³Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 26.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 36.

Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū menyebutkan pengertian niat, niat secara bahasa berasal dari suku kata نَوِي-يَنُوِي-نِيَّةٌ yang memiliki makna tekad dalam melakukan sesuatu, sedangkan niat secara istilah makna khusus yaitu tujuan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.²⁵

C. *Landasan Hukum Kaidah al-Umūr bi Maqāṣidihā*

Sebagaimana dalam penjelasan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* bahwa para ulama menjelaskan asal usul kaidah berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

1. Al-Qur'an

- a. Q.S. al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. itulah agama yang lurus (benar).²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita diperintahkan mengikhlaskan niat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.

- b. Q.S. al-Baqarah/2: 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁷

Di antara kebiasaan orang Arab adalah terlalu mudah mengeluarkan kalimat-kalimat sumpah seperti kalimat *Wallahi!* (Demi Allah) atau yang sejenisnya, padahal di dalam hatinya dia tidak benar-benar bersumpah. Yang

²⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 125.

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 36.

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 35.

seperti ini Allah tidak akan menghukumnya karena perkataan sumpah yang sebenarnya dia tidak maksudkan atau tidak sengaja.²⁸

c. Q.S. al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah hanya akan menghukumi kalimat talak berdasarkan niatnya. Karena talak jika memakai lafaz *kinayah* (tidak jelas atau tegas) maka dikembalikan kepada niatnya. Apabila niatnya memang untuk bercerai atau berpisah dengan istrinya maka telah jatuh talak tersebut, akan tetapi jika tidak berniat demikian maka tidak jatuh talak.

d. Q.S. al-Nisā/4: 100.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

e. Q.S. al-‘Imrān/3: 145.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan (pula) kepadanya pahala

²⁸Abu Anas Darsitu, *Kaidah Fikih Istimewa* (Purwokerto: Sakinah Publising, 2019), h. 42.

²⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 36.

³⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 94.

(akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. sesuai dengan prasangka hamba-nya, apabila seorang hamba selalu berbaik sangka kepada Allah maka Allah akan memberikan yang baik kepada hamba tersebut apabila seorang hamba berburuk sangka maka Allah akan memberikan hal yang sebaliknya.

2. Hadis

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, dasar hukum kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* juga terdapat dalam beberapa hadis di antaranya sebagai berikut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ³²

Artinya:

Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. (balasan) bagi setiap orang itu (tergantung) apa yang diniatkan. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.” (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim no. 1907).

Dari sinilah berasal sehingga para ulama memberikan kesimpulan bahwa niat itu sangat berpengaruh dalam menentukan suatu amalan perbuatan, apakah perbuatan itu betul-betul murni dengan penuh keikhlasan atau ada maksud dan tujuan lainnya yang mana hanya Allah Swt. yang mengetahui.

D. Urgensi Kaidah *al-Umūr Bi Maqāṣidihā*

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* adalah bagian dari kaidah *al-kulliyah al-kubrā*, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam fikih Islam. Karakteristik utamanya cakupan luas, meliputi seluruh bab fikih, aplikasi lebih umum dibanding

³¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 68.

³²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 6.

kaidah lainnya, disepakati keabsahannya sebagai hujjah (dalil) oleh empat mazhab utama, dan digunakan secara luas dalam penyelesaian masalah fikih. Kaidah ini menegaskan pentingnya niat dalam menentukan nilai dan hukum suatu perbuatan, menjadi fondasi penting dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* merupakan salah satu kaidah penting dimana banyak masalah amalan hati (ibadah dibangun didalamnya) yang menjadikan amalan itu diterima atau tidak.³³

Salah satu di antaranya dalam masalah jual beli. Oleh karena itu, para ulama menuliskannya dan menyebutkannya dalam buku-buku tentang kaidah fikih ini. Sebagai contoh seseorang hendak ingin membeli anggur yang mana anggur tersebut adalah makanan yang halal akan tetapi sipembeli ini memiliki niat ingin menjadikannya sebagai *khamr* (minuman keras yang memabukkan) maka perbuatannya ini dihukumi menjadi terlarang. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* juga di maknai sebagai niat.³⁴ Dan kaidah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghukumi niat *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat).

Cabang dari kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* di antaranya sebagai berikut:

1. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ (yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya).³⁵

³³Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 26.

³⁴Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 120.

³⁵Ali Ḥaidār Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H/ 1991 M), h. 21.

2. النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْفَظَّ الْخَصَّ (niat dalam sumpah membuat lafaz yang umum menjadi khusus dan tidak menjadikan lafaz yang khusus).³⁶
3. الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَعْرَاضِ لَا عَلَى الْأَلْفَاظِ (sumpah berdasarkan maksud (niat) bukan lafaz).³⁷
4. مَقَاصِدُ الْفَظِّ عَلَى نِيَّةِ الْإِظْفِ إِلَّا فِي الْيَمِينِ عِنْدَ الْقَاضِي (maksud dari sebuah ucapan tergantung pada niat yang mengucapkan kecuali sumpah dihadapan hakim).³⁸
5. الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْخَالِفِ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا وَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ إِنْ كَانَ ظَالِمًا (sumpah itu sesuai dengan niat orang yang mengucapkan sumpah apabila dia diposisi yang dizalimi, namun sumpah itu sesuai dengan niat orang yang minta diucapkannya sumpah apabila ada diposisi yang menzalimi).³⁹
6. مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِجِرْمَانِهِ (barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dengan niat yang buruk maka dia dihukumi dengan kebalikannya).⁴⁰
7. لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ (tidak ada pahala kecuali dengan niat).⁴¹

³⁶Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān ibn ‘Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’i Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 44.

³⁷Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 95.

³⁸Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 99.

³⁹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 103.

⁴⁰Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān ibn ‘Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’i Fiqh al-Syāfi’iyyah*, h. 152.

⁴¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 8 (Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/ 2003 M), h. 361.

a. Pengertian Kaidah

Kaidah الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ (yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakikatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya). Kaidah ini menjelaskan bahwa yang diutamakan dalam pertimbangan suatu transaksi adalah maksud dan niat, dan tidak dilandaskan berdasarkan lafal atau ucapan.⁴² Kaidah ini merupakan kaidah *fiqhiyyah* muamalah turunan dari kaidah *asasiyyah al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada maksudnya).

Dalam sebuah akad, maksud atau niat merupakan inti dan hakikat yang terpenting. Lafaz-lafaz digunakan sebagai pegangan karena menunjukkan maksud tersebut. Ketika maksud sudah jelas, ia menjadi rujukan utama, dan lafaz-lafaz mengikuti serta berdampak hukum sesuai maksud itu. Meski demikian, lafaz tidak sepenuhnya diabaikan karena merupakan acuan makna dan sarana pengungkapan. Prioritas pertama adalah memahami makna *zahir* (tampak) dari lafaz-lafaz. Jika sulit menyatukan lafaz dengan maksud kedua pihak, maka dikembalikan pada maksud yang diniatkan, dengan mengenyampingkan aspek lafaz sesuai pendalilan pada makna *zahir*. Maksud para pihak dapat diketahui melalui pernyataan dalam akad atau tanda-tanda yang menjelaskannya. Oleh karena itu, harus ada kesesuaian antara *sīgah* akad dengan makna yang dimaksud, sehingga pernyataan dalam *sīgah* akad dapat menjelaskan maksud yang diniatkan. Singkatnya, dalam akad, niat dan maksud lebih diutamakan, namun tetap memperhatikan lafaz sebagai bentuk pengungkapannya, dengan tujuan mencapai keselarasan untuk keabsahan akad.⁴³

Dalam akad tujuan dan hakikat menjadi patokan utama, bukan sekadar lafaz atau bentuk kalimat. Kaidah ini menekankan bahwa makna dan tujuan yang

⁴²Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 87-88.

⁴³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013), h. 14-15.

dimaksud lebih penting daripada ucapan literal. Jika terjadi perbedaan antara niat pembuat akad dengan lafaz yang diucapkan, maka niat atau maksud yang sebenarnya harus diutamakan, selama masih dapat diidentifikasi. Ini menegaskan prioritas substansi atas formalitas dalam penafsiran dan pelaksanaan akad.⁴⁴

b. Landasan Hukum Kaidah

1) Al-Qur'an

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁵

2) Hadis

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَكَيِّسُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁴⁶

Artinya:

Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. (balasan) bagi setiap orang itu (tergantung) apa yang diniatkan. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.” (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim no. 1907).

c. Contoh Penerapan Kaidah

- 1) Jika seseorang membeli barang ditoko, akan tetapi dia lupa membawa uang. Kemudian dia mengatakan kepada penjual, saya beli barangmu akan tetapi saya lupa membawa uang jadi untuk sementara jam tangan saya

⁴⁴Mif Rohim, *Buku Ajar Qawā'id Fiqhiyyah (Insoirasi dan Dasar Penentuan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), h. 55.

⁴⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 94.

⁴⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 6.

titipkan dulu, dan saya kembali mengambil uang untuk membayarnya dan saya ambil titipan jam tangan saya. Walaupun dia berkata jam tangannya sekedar titipan akan tetapi hakikatnya itu bukan akad *wadī'ah* melainkan akad *rahn* (gadai).⁴⁷

- 2) Jika seseorang berkata kepada temannya aku hadiahkan mobilku untukmu dengan syarat kamu menghadihkan pula mobilmu untukku dengan demikian, walaupun mereka berkata itu adalah bentuk saling memberi hadiah akan tetapi hakikatnya itu adalah jual beli.⁴⁸

⁴⁷Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 88.

⁴⁸Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 88.

BAB III

TINJAUAN HUKUM TERHADAP *BAI' AL-WAFĀ'*

A. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua unsur suku kata, yaitu jual dan beli. Dalam istilah bahasa arab biasa disebut *al-buyū'* (البُيُوعُ) jamak dari kata *al-bai'* (البَيْعُ) berasal dari kata kerja *bā'a-yabī'u-bai'ān* (بَاعَ-يَبِيعُ-يَبِيعًا) yang berarti menjual atau menukar.¹ Menurut Khālid Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih dalam bukunya *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt* (مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ) tukar menukar harta dengan harta.² Adapun menurut Ibnu Manzūr mengatakan dalam bukunya yaitu *Lisān al-'Arab* bahwa menjual sudah berarti membeli (saya telah menjual sesuatu berarti saya telah membelinya), didasari oleh hadis Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa adanya larangan mengkhitbah diatas khitbah saudaranya, dan larangan membeli apa yang telah dibeli oleh saudaranya. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya larangan untuk menjual dan membeli diatas pembelian orang lain.³

Sedangkan secara istilah, Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn al-Haibī al-Tamīmī dalam kitabnya *al-Syarḥ Al-Mumtī'* 'alā zād al-Mustaqni' menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, terkait jenis benda yang menjadi jaminan, atau sesuatu yang memiliki manfaat dan mubah (boleh).⁴ Begitu pula Muḥammad ibn Qāsīm al-Gazzī dalam kitabnya *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī*

¹Ibrāhīm Unais 'Abd al-Ḥalīm Muntaṣir 'Aṭiyah al-Ṣawāḥī, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. II; Kairo: Dār Da'wah, 1392 H/ 1972 M), h.79.

²Khālid Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt* (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1431 H/ 2010 M), h. 4.

³Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifī al-Afrīqī, *Lisān al-'Arab* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1423 H/ 2003 M), h 23.

⁴Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn al-Haibī al-Tamīmī, *al-Syarḥu Al-Mumtī'* 'alā zād al-Mustaqni', Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422 H/ 2002 M), h. 4319.

Syarḥ al-Fāz al-Taqrīb bahwa jual beli merupakan kepemilikan terhadap harta dengan jalan pertukaran atau kepemilikan manfaat yang diperbolehkan secara syar'i yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran berupa uang.⁵ Adapun menurut Ibnu Qudāmah dalam kitabnya al-Mugnī Libni Qudāmah bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁶

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta antara penjual kepada pembeli dengan tujuan kepemilikan yang dilandasi dengan sikap keridaan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan telah disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁷

Dalam ayat yang lain Allah Swt. telah menganjurkan jual beli sebagaimana dalam Q.S al-Nisā/4: 29.

⁵Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Gazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi Syarḥ al-Fādz al-Taqrīb* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1425 H/ 2005 M), h. 163.

⁶Abū Muḥammad 'Abdullāh Aḥmad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī Libni Qudāmah* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 560.

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019, h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

b. Hadis

Selain terdapat dalam Al-Qur'an Jual beli juga di sebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ
 (رواه البخاري و مسلم)⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar”. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ijma'

Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dan terdapat hikmah di dalamnya. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter (tukar menukar) telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan-batasan syar'i dengan aturannya agar dalam pelaksanaan jual beli tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat memberi dampak buruk salah satu pihak.¹⁰

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 83.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 744.

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Kutub, 1410 H/ 1990 M), h. 87.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli sangatlah penting oleh karena itu ketentuan dalam jual beli harus terpenuhi sebelum melakukan akad. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Saling ridha antara kedua belah pihak¹¹

Adanya saling ridha antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli merupakan syarat yang utama sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Berdasarkan dalil diatas menjelaskan bahwa hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli adanya sikap saling ridha.

b. Pelaku akad dapat melaksanakan transaksi¹³

Ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi secara syar'i untuk mengelola hartanya sendiri yaitu di antaranya balig, berakal, merdeka dan dewasa.

1) Balig, anak kecil laki-laki (الصَّبِي) tidak terlepas dari dua hal yaitu:

(a) Belum *mumayyīz* atau belum bisa membedakan baik dan buruk, maka jual beli yang dilakukannya tidak sah.

¹¹Khālīd Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt*, h. 5.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 83.

¹³Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn al-Haibī al-Tamīmī, *al-Syarḥu Al-Mumtī 'alā zād al-Mustaqni'*, Juz 1, h. 4330.

- (b) Sudah *mumayyīz* atau bisa membedakan baik dan buruk, maka sah jual beli yang dilakukannya dalam perkara '*urf*' (adat).
- 2) Berakal, yaitu kebalikan kata dari gila. Orang gila tidak sah jual beli yang dilakukannya
 - 3) Merdeka, budak (hamba sahaya) tidak sah jual beli yang dilakukannya kecuali dengan izin tuannya, karena budak tidak berhak atas dirinya dan hartanya berpindah ke tangan tuannya.
 - 4) Dewasa, Orang yang bisa mengelola hartanya dengan baik.

- c. Barang merupakan miliknya atau yang diberi hak atas kepemilikan (wakil)¹⁴

Adapun selain pemilik maka tidak boleh melakukan transaksi kecuali jika pemiliknya memberikan izin atau menyerahkannya kepada walinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Hakīm ibn Ḥazām ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيْيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أُبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد، والترمذي، وحسنه)¹⁵

Artinya:

Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?" Rasulullah saw. menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Ahmad dan Tirmizī, dan dihasankan).

- d. Barang yang diperjual belikan mubah (boleh) dan bermanfaat¹⁶

Segala sesuatu yang dibolehkan manfaatnya, maka dibolehkan akad jual belinya, kecuali yang di larang oleh syariat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Mas'ūd:

¹⁴Khālid Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt*, h. 6.

¹⁵Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 24 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h. 341.

¹⁶Khālid Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt*, h. 8.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيَّةِ. (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Alī ibn ‘Abdillāh: Telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Al-Zuhrī, dari Abī Bakr ibn Abd al-Rahman, dari Abī Mas’ūd (radhiyallahu ‘anhu) berkata: Nabi saw. melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) anjing, upah perdukunan, dan bayaran pelacuran. Barang yang diperjual belikan bisa untuk diserahkan terimakan.

e. Barang yang diperjual belikan bisa untuk diserahkan terimakan.¹⁸

Tidak sah jual beli dari harta benda yang dicuri, dirampas, atau dijajah dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah:

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli garar. (HR. Muslim).

f. Barang harus jelas dalam pandangan pelaku akad²⁰

Barang harus dilihat pada saat akad dalam artian harta benda itu jelas adanya, sedangkan menurut Ḥanafiyah bolehnya membeli sesuatu yang belum nampak atau dideskripsikan dan memiliki pilihan yang dipilih.

Disebutkan oleh Khālīd Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih dalam kitabnya *Mukhtaṣar fī Mu’āmalāt* bahwa syarat dalam transaksi jual beli terbagi menjadi dua, yaitu syarat *صَحِيحَةٌ* (sah) dan syarat *فَاسِدَةٌ* (batal atau rusak).

1) Syarat *صَحِيحَةٌ* (sah), ada beberapa macam di antaranya sebagai berikut:

a) *شَرْطُ يَفْتَضِيهِ الْعَقْدُ* (syarat yang menjadi konsekuensi transaksi itu sendiri).

Seperti kontan, penjual memberi barang secara kontan dan pembeli memberi

¹⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2045.

¹⁸ Khālīd Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu’āmalāt*, h. 10.

¹⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Cet. I; Beirūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 1433 H/ 2011 M), h. 3.

²⁰Khālīd Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu’āmalāt*, h. 11.

harga dengan kontan, dan harganya langsung kontan, dan semisalnya, dan kesepakatan ini boleh menurut kesepakatan ulama.

- b) *شَرُطُ مَصْلَحَةِ الْعُقْدِ* (syarat untuk kemaslahatan transaksi itu sendiri), syarat ini boleh menurut kesepakatan ulama. Sebagai contoh persyaratan yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli untuk adanya gadai, jaminan, atau penjamin kalau harga tersebut kredit.
- c) *شَرُطُ صِفَةٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ* (syarat sifat dalam barang yang ditransaksikan), sebagai contoh jika mobil tersebut melaju kencang, dan sebagainya, dan jika bentuk dan warnanya demikian, jika persyaratan tersebut terpenuhi maka harus dilakukan jual beli dan jika tidak memenuhi persyaratan maka yang mempersyaratkan jual beli dapat membatalkan transaksi tersebut.
- d) *شَرُطُ الْمَنْفَعَةِ* (syarat manfaat), sama saja apakah manfaat ini untuk manfaat yang melakukan transaksi jual beli (penjual dan pembeli), atau manfaat pada barang itu sendiri, atau manfaat selain dari keduanya.

2) *سَيَرَاتٌ فَاسِدَةٌ* (batal atau rusak), terbagi menjadi dua di antaranya:

- a) *شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ مُفْسِدَةٌ لِلْعُقْدِ* (syarat yang batal atau rusak membuat transaksi menjadi tidak sah), semua syarat yang merusak rukun akad atau syarat akad contohnya adalah barang yang dijual tidak ada, atau tidak mampu diserahkan dan sebagainya.
- b) *شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ لِلْعُقْدِ* (syarat yang batal atau rusak akan tetapi tidak merusak transaksi jual beli), yaitu semua yang menyelisi syariat, akan tetapi tidak merusak rukun atau syaratnya transaksi jual beli tersebut. Sebagai contoh jika ada seorang mempersyaratkan bahwa dia tidak mau rugi, jika barangnya terjual selesai dan jika barangnya tidak terjual dikembalikan.²¹

²¹Khālid Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu‘āmalāt*, h. 33-36.

4. Rukun Jual Beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun rukun dalam jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual (البائع), orang yang memiliki barang.
- b. Pembeli (المشتري), orang yang membeli atau memberi nilai terhadap barang tersebut.
- c. Barang yang dijual (المبيع), barang tersebut merupakan barang yang diperoleh untuk diperjual belikan, bersih, bisa diserahkan terimakan kepada pembeli, dan bisa diketahui oleh pembeli meskipun hanya mengetahui ciri-ciri dari barang tersebut.
- d. Bahasa akad (الصيغة), yaitu *ijab* (penyerahan) dan *qabūl* (penerimaan).
- e. Saling ridha antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli harus saling rela. Jual beli dikatakan tidak sah apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak rela.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Bai' al-Wafā'

1. Definisi dan Sejarah Bai' al-Wafā'

Bai' al-wafā' terdiri dari dua unsur kata yaitu *bai'* (بَيْع) dan *wafā'* (وَفَاءٌ) secara bahasa *al-bai'* (البَيْع) artinya (مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ) pertukaran mutlak.²³ Tapi bisa juga dimaknai dengan jual beli sedangkan *wafā'* (الْوَفَاءُ), menurut Ibnu Faris *al-wafā'* berasal dari *al-wāw*, *al-fāu*, dan huruf *mu'tal*, kata yang menunjukkan melengkapi

²²Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāj al-Muslīm* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-‘Alamiyah, 1425 H/ 2004 M), h. 404.

²³Khālid Ibnu ‘Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu’āmalāt*, h. 3.

dan menyempurnakan. Jadi *al-wafā'* ialah memenuhi janji dan menyempurnakan syarat.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafā'* adalah jual beli dengan perjanjian bahwa penjual dapat membeli kembali barangnya pada waktu yang disepakati. Ini memungkinkan penjual mendapatkan kembali barangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar harga yang telah ditentukan.²⁵ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā' mengatakan jual beli *al-wafā'* adalah transaksi jual beli dengan kesepakatan bahwa penjual akan membeli kembali barang yang dijualnya saat jatuh tempo yang disepakati. Umumnya, objek transaksi ini adalah aset tidak bergerak seperti lahan, sawah, atau rumah.²⁶

Menurut Sayyīd Sābiq *bai' al-wafā'* adalah transaksi dimana seseorang yang memerlukan uang menjual aset tidak bergerak dengan perjanjian bahwa barang tersebut akan dikembalikan setelah penebusan harga. Beliau menganggap praktik ini serupa dengan *rahn* (gadai) dan berpendapat bahwa hukumnya sama dengan *rahn*, yang menurutnya adalah pendapat yang kuat (*rajih*).²⁷ Dalam kitab *Durar al-Ḥukkām* disebutkan oleh Ali Ḥaidār bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli dengan syarat bahwa pembeli wajib mengembalikan barang kepada penjual asal jika penjual mengembalikan harga atau menebus kembali barangnya.²⁸ Ibnu 'Ābidīn berkata dalam kitabnya *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār* bahwa

²⁴Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī Abū al-Ḥusain, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Beirūt: Dār al-Fikr 1399 H/ 1979 M), h.327.

²⁵Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2013), h. 179.

²⁶Muṣṭafā aḥmad al-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H/ 2004 M), h. 23.

²⁷Sayyīd Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, hal. 90.

²⁸Ali Ḥaidār Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Jīl, 1411 H/ 1991 M), h. 111.

bai' al-wafā' adalah di mana barang dikembalikan kepada penjual asalnya saat penjual menebus harga yang telah disepakati.²⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli dengan perjanjian khusus di mana penjual berhak membeli kembali barangnya dari pembeli pada waktu yang ditentukan, dengan harga yang disepakati di awal transaksi. Akad ini menggabungkan unsur jual beli dengan opsi penebusan kembali yang telah diatur sebelumnya.

Bai' al-wafā' memiliki berbagai macam sebutan nama di kalangan ulama mazhab dan di kota-kota besar di antaranya sebagai berikut:

- a. Mazhab Ḥanafiyah menyebutkan *bai' al-wafā'* dengan *bai' jāiz*, *bai' mu'āmalah*, *bai' iṭā'ah*, *bai' amānah*, dan sebutan yang masyhur dikalangan mereka dengan sebutan *bai' al-wafā'*.³⁰ Ibnu 'Ābidīn berkata: disebut dengan jual beli *al-iṭā'ah* dan dipersyaratkan didalamnya bahwa barang yg dijual akan kembali kepada penjual asalnya ketika penjual telah menebus harga kepada pembeli.³¹
- b. Mazhab Malikiyah menyebutkan *bai' al-wafā'* dengan jual beli ulang (الْتَبْيَا).³² Al-Taswīlī mengatakan bahwa *bai' al-ṣṣun yā* yaitu mengembalikan harta orang yang menjual kepadanya yaitu kepada penjual ketika penjual menebus harga maka pembeli mengembalikan jualannya.³³

²⁹Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu 'Ābidīn, *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār 'Ālām al-Kutub, 1386 H/ 1966 M), h. 276.

³⁰Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu 'Ābidīn, *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 332.

³¹Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu 'Ābidīn, *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 333.

³²Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Rahmān al-Mālikī al-Magribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/ 1978 M), h. 272.

³³Alī ibn 'Abd al-Salām ibn 'Alī Abū al-Ḥasan al-Tusūlī, *Al-Bahjah fī Syarḥ al-Tuḥfah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- 'Alamiyah, 1418 H/ 1998 M), h. 102.

- c. Mazhab Syāfi'iyah menyebutkan *bai' al-wafā'* dengan *bai' al-'uhdah* (jual beli janji). Ibnu Hajar al-Haitimī mengatakan kamu menjual rumah ini, sebagai contoh barangmu ditanganku sebagai utang, ketika kamu melunasi utangmu maka aku mengembalikan rumah.³⁴
- d. Mazhab Ḥanābilah mengatakan *bai' al-wafā'* dengan *bai' al-Amānah*. Al-Bahūtī mengatakan bahwa *bai' al-Amanāh* adalah jual beli dimana penjual dan pembeli sepakat bahwa ketika sipenjual menebus harga maka sipembeli akan mengembalikan barang kepada pemiliknya yang telah ia serahkan kepadanya.³⁵

Disebut dengan nama *bai' al-wafā'* karena jual beli ini disebabkan karena adanya perjanjian bahwasanya pembeli akan mengembalikan barang kepada penjual jika sudah menebus harga barang tersebut, sebagian fukaha (ahli fikih) mengatakan jual beli *al-wafā'* ini dibolehkan, sebab jual beli *al-wafā'* mempunyai tujuan agar terhindar dari riba dan pembeli boleh memanfaatkan barang yang telah menjadi miliknya. Sementara yang lain menyebutnya dengan *bai' al-amānah* bahwa jual beli ini untuk mendapatkan keuntungan dari yang diutangkannya, demikian halnya seperti yang telah disebutkan dalam kitab al-Ināyah, al-Kifāyah dan al-Muḥīt, penjual berkata kepada pembeli aku menjual barang ini kepadamu dengan syarat ketika aku membelinya kembali kepadamu maka barang itu menjadi milikku kembali, dan dari Ḥāsiyāh al-Fuṣūlain dari Jawāhīr Fatāwā bahwa ketika seseorang berkata, saya menjual barang ini kepadamu dengan syarat ketika aku membelinya kembali maka kamu harus menjualnya kembali kepadaku, maka jual beli ini dikatakan tidak sah dan berlaku hukumnya hukum gadai. Ibnu 'Ābidīn mengatakan dalam kitabnya Ḥāsiyah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār

³⁴Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ibnu Hajar al-Haitimī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Manḥāj*, Juz 4 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1357 H/ 1983 M), h. 294.

³⁵Manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs al-Bahūtī, *Kassayf al-Qinā'i 'an Matan al-Aqnā'I*, Juz 3 (Beirūt: Dār 'Ālam al-Kutub, 1388 H/ 1968 M), h. 1380.

sebagai contoh si penjual menjual barangnya dengan harga 1.000 (seribu) dengan syarat ketika si penjual membeli kembali maka sipembeli harus mengembalikan barang tersebut kepadanya. Syāfi'iyah menyebutnya *bai' al-wafā'* ini sebagai jual beli dengan janji, di Mesir disebut *bai' al-Amānah* dan di Syam *bai' al-Itā'ah*.³⁶

Dalam Kitab Durar al-Hukkām *bai' al-wafā'* harus dalam bentuk properti yang tidak bergerak, adapun properti yang bergerak terdapat perbedaan pendapat didalamnya.³⁷ Sebagai contoh dalam properti yang tidak bergerak Sarman membutuhkan uang karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga dia menjual sawahnya kepada temannya seharga RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam tempo waktu satu tahun. Kemudian kedua belah pihak bersepakat, jika telah jatuh tempo maka Sarman akan membeli kembali rumahnya yang telah dia jual kepada temannya tersebut dengan harga yang sama. Karena akad yang digunakan akad jual beli maka pembeli berhak atas pemanfaatan rumah tersebut akan tetapi rumah tersebut tidak boleh dia jual kepada pihak lain. Dengan demikian jual beli *al-wafā'* berbeda dengan *rahn* (gadai), karena barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* (penerima gadai).

Dalam praktek *bai' al-wafā'*, apabila pihak yang memegang barang tidak mengembalikan barang tersebut setelah pemilik awal menebus harga maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemilik barang. Dengan demikian transaksi akad *bai' al-wafā'* cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum dan tujuan dari akad

³⁶Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu 'Ābidīn, *Hāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 276.

³⁷Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu 'Ābidīn, *Hāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 279.

ini agar masyarakat dapat terhindar dari riba yang terus berkembang dikalangan masyarakat.³⁸

Dalam sejarah kemunculannya, *bai' al-wafā'* pertama kali muncul dan semakin meluas pada pertengahan abad ke-5 Hijriah di Asia tengah yaitu tepatnya pada Samarkand, Bukhara dan Balkh karena adanya kebutuhan masyarakat akan hal itu agar terhindar dari praktek riba dan telah berlangsung sejak lama bahkan telah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) dalam masyarakat, sehingga para ulama menjustifikasi *bai' al-wafā'* ini. Salah satu ulama terkemuka dari mazhab Ḥanafiyah yaitu Imam Najmuddin al-Nasafi (461-573 H) telah membolehkan *bai' al-wafā'* ini dengan pernyataan para syaikh kami (Ḥanafiyah) telah membolehkan *bai' al-wafā'* sebagai jalan keluar dari riba.³⁹

Pernyataan beliau berdasarkan pada keadaan masyarakat Samarkand, Bukhara dan Balkh dimana para pemilik modal tidak bersedia meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan terkecuali mereka mendapatkan imbalan dari peminjaman tersebut, mereka enggan memberikan pinjaman karena tidak mendatangkan manfaat bagi pemilik modal dan mereka takut terkena riba jika meminta manfaat, sehingga hal tersebut menyulitkan bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga dari permasalahan tersebut terbentuklah suatu akad baru untuk menghindari riba yaitu akad *bai' al-wafā'* walaupun jual beli ini hampir mirip dengan *rahn* (gadai) tetapi mereka memandang jual beli *al-wafā'* adalah jual beli yang sah dan tidak dilarang oleh syariat, gambaran dari jual beli *al-wafā'* dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan syarat akan membelinya kembali dengan harga yang sama dan dalam jangka waktu tertentu, ketika sudah

³⁸Nur Faizah, "Analisis Kedudukan *Bai' Al-Wafā'* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" , *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2018), h. 39.

³⁹Muhammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah* (Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī), h. 243.

terjadi akad jual beli maka pembeli harus menjaga barang tersebut dan dapat memanfaatkannya hingga tempo waktu yang telah di sepakati, dan apabila penjual kembali untuk menebus harga maka pembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik asalnya. Sehingga dalam jual beli *al-wafā'* ini memberikan manfaat di antara kedua belah pihak.⁴⁰

Dalam analisisnya terdapat tiga bentuk praktik yang diterapkan dalam *bai' al-wafā'* yaitu:

- 1) Ketika transaksi terjadi, maka akad ini menjadi akad jual beli, karena terjadinya *ijab* (serah) dan *qabūl* (terima) oleh kedua belah pihak. Misalnya penjual mengatakan saya jual rumah ini kepadamu dengan harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pembeli menjawab saya beli rumah kamu dengan harga tersebut, dan barangpun berpindah alih.
- 2) Jika sudah terjadi transaksi jual beli maka barang (objek akad) berpindah kepihak pembeli dan pembeli bisa memanfaatkan barang tersebut, namun hanya dalam tempo waktu yang telah disepakati bersama dan barang akan kembali kepada penjual jika sudah ditebus, sehingga transaksi ini seperti menyerupai ijarah (sewa menyewa), yaitu kepemilikan sementara dengan mengambil manfaat dari barang yang dibolehkan oleh syariat dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.
- 3) Apabila telah jatuh tempo maka berakhirlah akad *bai' al-wafā'*, yaitu kedua belah pihak yang bersangkutan harus mengembalikan harta benda (objek akad), penjual harus menebus harga barang dan pembeli harus mengembalikan barang yg telah dibelinya sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama.⁴¹

⁴⁰Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1327 H/ 1909 M), h. 6.

⁴¹Sri Sudiarti, "Bay' Al-Wafā': Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya", *Jurnal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 184.

Pada dasarnya *bai' al-wafā'* tidaklah sama dengan ijarah (sewa menyewa), karena dasarnya ijarah adalah pemanfaatan yang diperbolehkan secara jelas dalam kurun waktu tertentu⁴² Dalam akad ijarah (sewa menyewa) apabila telah jatuh tempo maka wajib mengembalikan barang kembali tanpa adanya pembayaran ulang. Sedangkan *rahn* (gadai) berbeda dengan *bai' al-wafā'*, sebagaimana disebutkan bahwa *rahn* (gadai) adalah penetapan suatu barang yang mempunyai nilai harga menurut syariat yang dijadikan sebagai jaminan atas utang agar peminjam mendapatkan kepercayaan dari pemberi pinjaman dan ketika peminjam tidak bisa membayarnya maka utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang dijaminkan.⁴³

Apabila *murtahin* (peminjam) tidak bisa menebus keseluruhan atau sebagian hutangnya maka harta yang telah digadaikan tersebut digunakan untuk menebus hutangnya. Akan tetapi dalam *rahn* (gadai) tidak dibolehkan mengambil manfaat dari barang gadaian, apabila terjadi pemanfaatan dalam gadai maka manfaat yang telah diambil menjadi riba. Barang gadai tidaklah menjadi milik *rahn* (pemberi gadai) melainkan sebagai jaminan atas utang *murtahin* (peminjam) dan dia wajib menjaganya. Terkecuali barang gadai tersebut membutuhkan pemeliharaan dan biaya maka boleh mengambil manfaat secukupnya sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abū Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (رواه البخاري).⁴⁴

⁴²Khālid Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad al-Masyaiqih, *Mukhtaṣar fī Mu'āmalāt*, h. 182.

⁴³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal. 153.

⁴⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 888.

Artinya:

Dari Abū Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: Hewan tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan (dijadikan barang jaminan), hewan boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya. (HR. Bukhari).

Apabila *rahn* (pemberi gadai) mengambil manfaat dari barang gadaian maka hasil dari manfaat dari barang gadai tersebut adalah riba yang diharamkan.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ)⁴⁵

Artinya:

Dari ‘Alī ra. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba. (HR. Ibnu ‘Abī Usāmah, dan sanadnya terlalu lemah).

Perbedaan *bai' al-wafā'* dengan *rahn* (gadai) yaitu:

- a) Akad *rahn* (gadai) dan *bai' al-wafā'* memiliki perbedaan dalam hal kepemilikan barang. Pada *rahn*, penerima gadai tidak sepenuhnya memiliki barang, karena harus dikembalikan ke penggadai. Sementara dalam *bai' al-wafā'*, pembeli memiliki hak penuh atas barang selama jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) *Rahn* dan *bai' al-wafā'* berbeda dalam hal tanggung jawab pemeliharaan barang. Pada *rahn*, pemilik barang menanggung biaya pemeliharaan. Sedangkan dalam *bai' al-wafā'*, pembeli bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan barang, karena ia menjadi pemilik sementara selama periode yang disepakati.

⁴⁵ Al-Asqalānī Abū Al-faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Hajar, *Bulūḡ al-Marām Min Adillatī al-Ahkām* (Cet. I; Riyaḍ Dār al-Qabas lin-Nasyir wa al-Tauzī’i, 1435 H/ 2014 M), h. 329.

- c) Barang tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain oleh kedua pihak.

Adapun persamaan *bai' al-wafā* dengan *rahn* (gadai) yaitu:

- (1) Pengalihan barang ke pihak ketiga dilarang bagi semua pihak.
- (2) Pihak pertama mendapatkan uang dengan menyerahkan barang melalui akad *rahn* atau *bai' al-wafā*.
- (3) Jika barang rusak maka kerusakan menjadi tanggungan *murtahin* (penerima gadai), kecuali kerusakan ringan menurut *'urf* atau adat
- (4) Saat penjual menebus harga (saat jatuh tempo) maka, pembeli wajib mengembalikan barang ke penjual.⁴⁶

Dalam Hukum Positif Indonesia *bai' al-wafā* telah di atur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

Pasal 112

- (a) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- (b) Pembeli sebagaimana di atur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- (a) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- (b) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

⁴⁶Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (jakarta: Kencana, 2002), h. 182-183.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafā'* dapat di wariskan kepada walinya⁴⁷

2. Rukun dan Syarat *Bai' al-Wafā'*

Rukun dalam *bai' al-wafā'* sama sebagaimana pada rukun jual beli pada umumnya di antaranya yaitu: *al-bāi'* (penjual), *al-musytarī* (pembeli), *al-mabī'* (Barang yang dijual), *aṣṣīgah* yaitu ijab (penyerahan) dan qabūl (penerimaan), dan ridha.⁴⁸ Begitupula dengan syarat sama seperti syarat jual beli pada umumnya, namun terdapat *ta'kid* (penegasan) dalam syarat *bai' al-wafā'* dan yang menjadi syarat terpenting, dalam akad *bai' al-wafā'* apabila penjual membeli kembali barangnya maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya, baik syarat itu disebutkan sebelum akad atau sesudah terjadinya akad.⁴⁹

Akad *bai' al-wafā'* ini menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang memberikan jaminan menebus barang jaminannya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan adanya praktek *bai' al-wafā'* sebagai wasilah agar terhindar dari riba, karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.⁵⁰

⁴⁷Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: 2016), h. 40-41.

⁴⁸Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāj al-Muslim* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-‘Alamiyah 1425 H/ 2004 M), h. 404.

⁴⁹Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2011), h. 21.

⁵⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 177.

3. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Bai' al-Wafā'*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum *bai' al-wafā'*, ada yang mengatakan hukumnya sah, sebagian mengatakan hukumnya tidak sah. Mayoritas jumhur *mutaqaddimin* di antara mereka Ḥanafī, Maliki, Syafī'i dan Ḥambali mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang *bāṭil* (tidak sah), dan hukumnya dilarang menurut *syara'*. Dan tidak boleh bertransaksi dalam keadaan apapun.⁵¹

Yūsuf al-Qarḍawī mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* merupakan sebuah akad baru dalam sejarah fikih Islam. Sehingga akad *bai' al-wafā'* memiliki aturan, tema dan tujuan khusus yang berbeda di antara akad yang lain.⁵² *Bai' al-wafā'* hukumnya boleh setelah terjadinya akad kontrak dengan persetujuan, pembeli mengatakan kepada penjual, jika kamu menebus harga dengan waktu yang telah ditentukan atau ketika kamu menebusnya maka aku menjualnya kembali kepadamu.⁵³ Ḥanābilah mengatakan bahwa tidak sah jual beli yang dibarengi dengan dua syarat, dan yang dimaksud dua syarat disini adalah hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan akad⁵⁴ sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh 'Amru ibn Syu'aib, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِنْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أحمد)⁵⁵

⁵¹Umar ibn Abdul 'Azīz al-Matrik, *Al-Ribā wa al-Mu'āmalāt al-Maṣrifīyyah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-'Āṣamah, 1414 H/ 1994 M), h. 277.

⁵²Yūsuf al-Qarḍawī, *Al-Qawā'id al-Hākimah liḥiq al-Mu'āmalāt* (Al-Majlis al-Aurabī lil Ifṭā' wa al-Buḥus al-Daurah al-Tāsiah 'Asyarah), h. 12.

⁵³Muḥammad ibn Yūsuf al-Kāfī, *Iḥkām al-Aḥkām 'Alā Tuḥfah al-Hukkām* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), h. 153.

⁵⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 174.

⁵⁵Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 11 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h. 253.

Artinya:

Dari ‘Amru ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah jual beli dengan utang, tidak sah jual beli dengan dua syarat dan mendapatkan keuntungan dengan sesuatu yang tidak ada jaminannya dan tidak menjual barang yang anda tidak miliki. (Diriwayatkan oleh lima Imam dan disahihkan oleh Tirmizī).

‘Ālī Ḥaidar mengatakan dalam kitab *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah*

al-Aḥkām bahwa:

إِنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ يُشَبِّهُ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ مِنْ جِهَةٍ وَالْبَيْعَ الْفَاسِدَ مِنْ جِهَةٍ وَعَقْدَ الرِّهْنِ مِنْ جِهَةٍ.⁵⁶

Artinya:

Sesungguhnya *bai’ al-wafā’* itu menyerupai jual beli yang sah dari satu sisi, menyerupai jual beli fāsīd dari satu sisi, dan menyerupai gadai disatu sisi yang lain.

Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat tiga pendapat mengenai *bai’*

al-wafā’ di antaranya sebagai berikut:

- a. *Bai’ al-wafā’* hukumnya sah, seperti yang telah disebutkan bahwa

فَيْشَبُّهُ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ.⁵⁷

Artinya:

Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang telah dibelinya, sebagaimana hal ini berlaku pada umunya dalam jual beli yang sah.

Walaupun dalam jual beli ini barang yang telah di beli tersebut harus dijual kembali kepada pemiliknya, namun penegembaliannya melalui akad jual beli.

Pendapat ini dipegang oleh ulama *mutaakhirīn* dari mazhab Ḥanafīyah.⁵⁸

- b. *Bai’ al-wafā’* merupakan jual beli yang fāsīd (rusak), karena didalamnya terdapat syarat diluar akad bahwa pembeli tidak boleh menjual barang kepada orang lain tanpa izin dari pihak penjual.⁵⁹ Sebagaimana yang telah kita ketahui

⁵⁶‘Ālī Ḥaidar Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, h. 97.

⁵⁷‘Ālī Ḥaidar Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, h. 97.

⁵⁸Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu Ābidīn, *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār ‘Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 277.

⁵⁹‘Ālī Ḥaidar Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, h. 132.

bahwa jual beli setelah terjadinya akad maka terjadi perpindahan hak milik secara mutlak, sehingga pembeli dengan bebas bisa memanfaatkan atau menjual barang tersebut. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada *bai' al-wafā'* sehingga jual beli ini menjadikannya fāsid.

- c. *Bai' al-wafā'* pada hakikatnya adalah *rahn* (gadai) sehingga hukum gadai berlaku pada *bai' al-wafā'*.⁶⁰

Dalam kitab Al-fatāwā al-hindiyah disebutkan ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan transaksi jual beli tanpa menyebutkan syarat, akan tetapi menyebutkan syarat dalam bentuk janji, maka jual beli tersebut boleh dan janji tersebut wajib dipenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa qāḍī (hakim) Khan.⁶¹

Dalam kaidah *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang).⁶² Melihat dari segi kaidah ini sehingga dari sini *bai' al-wafā'* dibolehkan. Ketika peningkatan utang meningkat pada penduduk Bukhara sehingga jual beli ini dibolehkan dikarenakan ada keperluan yang mendesak, sehingga dari sini disimpulkan bahwa *bai' al-wafā'* pada awalnya terlarang kemudian dibolehkan karena adanya keperluan yang darurat (mendesak).⁶³ Ibnu 'Ābidīn dalam kitabnya Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* boleh dikarenakan adanya kebutuhan manusia dan dengan tujuan menghindari dari

⁶⁰Alī Ḥaidar Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, h. 88.

⁶¹Jamā'ah min al-'Ulamā' biraīsah al-Syaikh Nizām al-Dīn al-Barnahābūrī al-Balkhī, *Al-Fatāwā al-Hindiyah al-Ma'rūfah bi al-Fatāwā al-'Ālimukīriyyah*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H/ 1890 M), h. 209.

⁶²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qowā'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M), h. 234.

⁶³Alī Ḥaidar Khawājah Amīn Afandī, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, h. 42.

riba.⁶⁴ Menurut mazhab Syāfi'iyah bahwa *bai' al-wafā'* hukumnya tidak sah dengan alasan karena adanya syarat dalam akad jual beli, karena dalam akad jual beli tidak boleh ada syarat khusus sehingga ini yang menjadikan alasan terbesar dari kalangan mazhab syāfi'iyah melarang *bai' al-wafā'*. Ketika sudah terjadi transaksi jual beli maka pemindahan barang menjadi kepemilikan mutlak bagi pembeli sehingga tidak ada lagi keterikatan setelah berakhirnya akad jual beli.⁶⁵

Ulama Syāfi'iyah menyebutkan bahwa *bai' al-wafā'* dengan tiga nama yaitu:

- 1) *Bai' al-'uhdah* yaitu jual beli yang melibatkan dua transaksi jual beli atas barang yang sama. Sebelum akad, kedua pihak membuat janji timbal balik: penjual berjanji membeli kembali, pembeli berjanji menjual kembali. Konsep ini mirip *bai' al-wafā'*, dengan penekanan pada janji sebelum transaksi.
- 2) *bai' al-nās* yaitu jual beli yang umum dan lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini mencakup transaksi perdagangan yang biasa terjadi di antara anggota komunitas.
- 3) *Al-rahn al-mi'ad* adalah bentuk gadai di mana kesepakatan atau perjanjian mengenai gadai tersebut telah ditetapkan dan disepakati pada awal akad, sebelum transaksi utama dilaksanakan.⁶⁶

⁶⁴Muḥammad Amīn al-Syāhīr Ibnu Ābidīn, *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 280.

⁶⁵Putri Hidayah, "Praktek *Bai' Al-Wafā'* Menurut Pandangan Mazhab Ḥanafī Dan Maliki", *Skripsi* (Banten: Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018 M/ 1440 H), h. 14-15.

⁶⁶Rofiqotur Riskiyah, "Tinjauan Ijma' Terhadap Konsep *Bai' Al-Wafā'*", *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): h. 88.

Ulama Syāfi'iyah telah melarang *bai' al-wafā'* dan hukumnya tidak sah dan termaksud ijarah (sewa menyewa).⁶⁷ Karena didalam jual beli ini terdapat dua jual beli dalam satu barang, memakai tenggang waktu, orang yang sama dan syarat atau janji dalam jual beli. Yang mana jual beli ini berlawanan dengan prinsip jual beli yang sebenarnya. Dalam kitab Majallat al-Aḥkam al-Adliyyah ditekankan dalam kitab tersebut bahwa *bai' al-wafā'* hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan dari tujuan jual beli tersebut agar terhindar dari praktek riba.⁶⁸

Dalam kitab Nazariyyah al-'Urf yang ditulis oleh Abdul 'Azīz al-Khayyāt beliau mengatakan sebagian besar ulama *mutaakhirin* dari kalangan ulama Ḥanafiyah membolehkan *bai' al-wafā'*. Beliau mengutip beberapa pendapat para ulama yang membolehkan *bai' al-wafā'* ini karena alasan '*urf*'. Di antaranya Al-Margīnānī yang merupakan salah seorang ulama Ḥanafiyah yang mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* dinamakan *al-bai' al-jāiz al-mu'tad* (Jual beli yang diperbolehkan karena sesuatu adat istiadat atau '*urf*'). Kemudian Ibnu Najīm juga salah satu ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* termasuk dalam jual beli yang sah, dengan tujuan agar terhindar dari riba.

Demikian pula Al-Ḥaṣkafī masih juga tergolong ulama Ḥanafiah yang berpendapat bahwa *bai' al-wafā'* ini mengandung manfaat. Dan Ibnu 'Ābidīn memberikan fatwa bahwa *bai' al-wafā'* boleh karena didalamnya memberikan manfaat. Demikian pula dikatakan oleh Syaikh Aḥmad Fahmī Abū Sanah bahwa *bai' al-wafā'* merupakan akad jual beli yang tersendiri dan memiliki hukumnya tersendiri dalam '*urf*' (adat). Dari kalangan ulama kontemporer di antaranya Yūsuf Mūsā beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa *bai' al-wafā'*

⁶⁷Abū Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr 1403 H/ 1983 M), h. 60.

⁶⁸Rofiqotur Riskiyah, "Tinjauan Ijma' Terhadap Konsep *Bai' Al-Wafā'*", *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): h. 88

ini termasuk akad jual beli, hukumnya diperbolehkan berdasarkan *الاستحسان بالغرف* (sesuatu yang didasarkan atas adat kebiasaan) dan karena kebutuhan masyarakat. Beliau juga mengutip perkataan Ibnu Najīm mengenai kebolehan *bai' al-wafā'* dikarenakan adanya kebutuhan dan untuk menghindari riba.⁶⁹

Di samping untuk menghindari riba *bai' al-wafā'* juga merupakan sebagai tempat untuk tolong menolong antara pemilik modal dengan yang memerlukan uang dengan waktu tertentu. Oleh sebab itu ulama *mutaakhirin* dari kalangan Ḥanafiyah menganggap *bai' al-wafā'* adalah sah dan tidak termaksud kedalam kategori larangan Rasulullah saw. tentang jual beli bersyarat. Karena sekalipun dipersyaratkan bahwa barang itu harus dikembalikan kepada pemilik semula namun pengembalian itu tetap memakai akad jual beli. Adapun dalam pemanfaatan barang statusnya tidak sama dengan *rahn* (gadai), karena telah terjadi akad jual beli di dalamnya sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya tersebut dengan syarat akan menjualnya kembali kepada pemilik asalnya. Jual beli ini menurut mereka bukanlah suatu kecacatan dalam jual beli.⁷⁰

⁶⁹Abdul ‘Azīz al-Khayyāt, *Naẓariyyah al-‘Urf* (Oman: Maktabah al-Aqsa 1397 H/ 1977 M), h. 119-120.

⁷⁰Asa’ari, “Bai’ul Wafa’ (Review Penggunaan Dalil Mashlahah Di Kalangan Ḥanafiah)”, *Jurnal Program Doktor UIN Suska Riau* 13, no. 1 (2013): h. 84.

BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ* PADA *BAI' AL-WAFĀ'*

A. Analisis Niat Pada Transaksi Bai' al-Wafā'

Niat memiliki peran krusial dalam menentukan status hukum suatu perbuatan dalam Islam. Tindakan yang sama bisa menjadi halal atau haram tergantung pada niatnya. Contohnya, menyembelih hewan: jika diniatkan untuk Allah, menjadi halal, jika untuk selain Allah, menjadi haram. Prinsip ini berlaku untuk berbagai tindakan lainnya, di mana niat menentukan nilai moral dan hukum dari perbuatan tersebut.¹ Dengan demikian, niat memiliki peran sangat penting dalam agama Islam. Berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang niat dapat diringkas menjadi satu kaidah fikih utama yaitu *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perbuatan tergantung pada niatnya). Kaidah ini menjadi prinsip dasar pertama dalam penentuan hukum Islam, menekankan bahwa niat adalah faktor kunci dalam menilai suatu tindakan.²

Niat secara bahasa berasal dari suku kata نَوَيْ-يَنْوِي-نِيَّةً yang memiliki makna *al-qaṣdu*, al-ḥājah, yaitu menunjukkan suatu maksud, tujuan dan hajat dalam melakukan sesuatu, dengan ungkapan saya berniat. Sedangkan secara istilah niat memiliki arti dorongan hati kepada sesuatu yang dipandangnya sesuai dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak *muḍārat* (kerusakan), baik diwaktu sekarang maupun diwaktu yang akan datang.³ Berdasarkan definisi diatas

¹Umar Sulaeman al-Asyqar, *Fikih Niat Dalam Ibadah* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), h. 52.

²Muhammad Karim Hasibuan, *Kedudukan Niat Dalam Ibadah* (Sudy Komperatif Antara Jalaluddin Al-Suyuthi Dan Ibnu Nujaim Analisi Terhadap Kaidah (الأمر بمقاصدها), *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015), h. 9.

³Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Cet. IV; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1983 M), h. 126.

dapat disimpulkan bahwa niat adalah akar motivasi yang mendasari dan membentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja.

Niat dalam urusan muamalah atau transaksi jual beli pada umumnya tercakup dalam satu kaidah yaitu الْعِبْرَةُ فِي الْعُثُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِ (yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya).⁴ Maksud transaksi (akad) pada kaidah ini adalah transaksi muamalah, seperti jual beli, persewaan (ijarah), pegadaian (*rahn*), dan urusan muamalah lainnya. Pertimbangan utama dalam sebuah transaksi adalah tujuan dilakukannya transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan. Apabila kalimat yang diungkapkan seseorang tertuju kepada akad tertentu, tetapi yang dimaksudkannya adalah akad yang lain, maka yang dijadikan pijakan adalah transaksi yang dididmaksudkannya, dan bukan akad yang disebutkan dalam ucapannya.⁵

Apabila antara ucapan dan sesuatu yang dimaksudkan memiliki kekuatan argumen yang setara atau sesuatu yang dimaksudkan lebih kuat, maka yang diperhitungkan adalah akad yang dimaksudkan dalam hati. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, pergilah kamu kerumah orang tuamu! Dalam hal ini, yang diperhitungkan adalah niat dan maksud suami. Jika maksudnya adalah untuk menceraikan istrinya, maka terjadi hukum perceraian. Tetapi jika sang suami hanya bermaksud untuk menjauhkan istrinya selama beberapa waktu, maka tidak terjadi hukum perceraian. Sebab, makna dari ungkapan suami tersebut memiliki dua kemungkinan: pertama, perceraian dan yang kedua, perintah kepada istrinya untuk

⁴Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī ʾIdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, h. 147.

⁵Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. I; Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), h. 22.

kembali kepada orang tuanya selama beberapa waktu. Kedua makna tersebut sama-sama kuat.⁶

Landasan hukum dari kaidah niat yaitu yang bersumber dari Q.S. al-Nisā/4: 100.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Begitu pula dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.⁸

Artinya:

Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. (balasan) bagi setiap orang itu (tergantung) apa yang diniatkan. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.” (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim no. 1907).

Berdasarkan analisis mendalam tentang konsep niat dan landasan hukum yang terkait dengan *bai' al-wafā'*, dapat disimpulkan bahwa untuk memahami maksud sebenarnya dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini, perlu dilakukan pengkategorian. Peneliti mengusulkan pembagian menjadi dua kategori berbeda yang mencerminkan motif atau niat dasar dibalik tindakan para

⁶Moh Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih (Cet. I; Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), h. 22.

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 94.

⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 6.

mukallaf (individu yang dibebani kewajiban syariat) yang terlibat dalam perjanjian jual beli semacam ini. Kategori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan komprehensif tentang berbagai motivasi yang mungkin mendasari partisipasi dalam transaksi *bai' al-wafā'*, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap keabsahan dan implikasi hukum dari transaksi tersebut dalam konteks syariah.

Bai' al-wafā' adalah jenis transaksi jual beli dalam fikih muamalah yang memiliki karakteristik khusus. Secara harfiah, *bai' al-wafā'* berarti "jual beli dengan janji untuk membeli kembali". Dalam praktiknya, ini melibatkan penjualan aset dengan kesepakatan bahwa penjual akan membeli kembali aset tersebut pada waktu yang ditentukan di masa depan.

Dua kategori niat yang melatarbelakangi para pihak dalam melakukan transaksi *bai' al-wafā'* bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat murni jual beli

Dalam kategori ini, kedua belah pihak benar-benar bermaksud melakukan transaksi jual beli dengan syarat pembelian kembali. Penjual berniat menjual asetnya dengan harapan bisa membelinya kembali di masa depan, sementara pembeli berniat memiliki aset tersebut untuk sementara waktu.

Misalnya” perkataan si A kepada si B” aku menjual rumahku kepadamu dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan syarat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun aku akan membelinya kembali dengan harga yang sama pula, ketika telah jatuh tempo maka aku akan membelinya kembali.

Implikasi:

- a. Transaksi ini lebih mirip dengan jual beli biasa, namun dengan klausul khusus (adanya syarat untuk membeli kembali).

- b. Risiko dan manfaat kepemilikan beralih ke pembeli selama periode kepemilikannya.
- c. Secara hukum Islam, ini dianggap lebih dapat diterima karena adanya unsur pertukaran riil.

Dalil dibolehkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

2) Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد)¹⁰

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)." (HR. Ahmad).

2. Niat sebagai bentuk *qard bi syart rahn* (pinjaman dengan syarat dengan adanya jaminan)

Dalam kasus ini, pihak-pihak menggunakan struktur *bai' al-wafā'* sebagai cara untuk memfasilitasi pinjaman. *Rahin* adalah pemberi gadai yang menggunakan asetnya sebagai jaminan, sementara *murtahin* bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima gadai.

Misalnya, "Mustafa membutuhkan uang Rp. 50.000.000 untuk biaya pengobatan ibunya, kemudian Mustafa mengajukan pinjaman ke lembaga wakaf produktif dengan menggadaikan tanah warisan miliknya, dan pihak lembaga wakaf

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019, h. 46.

¹⁰Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 25 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h. 502.

memberikan pinjaman tanpa bunga dengan syarat Mustafa harus melunasi pinjaman tersebut dalam jangka satu tahun, setelah pelunasan Mustafa mendapatkan kembali tanah yang telah di jadikan jaminan tersebut.

Implikasi:

- Transaksi ini adalah *rahn* (gadai) dalam fikih muamalah.
- Adanya jaminan dalam transaksi akad *qard bi syart rahn*
- Kepemilikan barang secara hukum tetap pada *rahin* (pemberi gadai).
- Murtahin* (pemberi pinjaman atau penerima gadai) hanya memiliki hak penahanan atas barang sebagai jaminan.
- Walaupun mereka memakai akad *bai' al-wafā'* akan tetapi hakekatnya itu adalah *rahn* karena di dasari oleh niat mukallaf tersebut.

Dalil di bolehkannya *rah* (gadai) adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksiannya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

2) Hadis

وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. (رواه البخاري)¹²

Artinya:

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 48.

¹²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 729.

Sungguh Nabi saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi, lalu beliau mengambil gandum darinya untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari).

B. Implementasi Kaidah *al-Umūr Bi Maqāṣidihā* Pada Bai' Al-Wafā'

Hukum dari dua kategori niat *mukallaḥ* (individu yang dibebani kewajiban syariat) dalam konteks *bai' al-wafā'* berdasarkan pandangan Perlu diingat bahwa hukum ini dapat bervariasi tergantung pada mazhab dan interpretasi ulama.

1. Niat Murni Jual Beli: Hukum

Umumnya dianggap sah (halal) oleh sebagian ulama. Alasan:

- a. Memenuhi rukun dan syarat jual beli.
- b. Ada unsur kerelaan ('*an-taradhin*) antara kedua belah pihak.
- c. Tidak ada unsur *garār* (ketidakjelasan) yang berlebihan.
- d. Sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* (tujuan syariah) dalam transaksi muamalah.

Namun, beberapa ulama masih mempertanyakan keabsahannya karena adanya syarat pembelian kembali.

Penting untuk dicatat:

- 1) Beberapa ulama kontemporer membolehkan *bai' al-wafā'* dengan syarat-syarat tertentu sebagai solusi untuk kebutuhan finansial masyarakat.
- 2) Dalam praktik modern, lembaga keuangan syariah biasanya menghindari penggunaan *bai' al-wafā'* dalam bentuk yang kontroversial.
- 3) Penilaian hukum dapat berbeda tergantung pada detail spesifik transaksi dan konteks sosial-ekonomi.

2. Niat sebagai bentuk *qard bi syart rahn* (pinjaman dengan syarat dengan adanya jaminan)

Hukum: Umumnya di anggap sah. Alasan:

- a. Memenuhi syarat dan rukun *rahn* (gadai)
- b. Ada unsur kerelaan ('*an-taradhin*) antara kedua belah pihak.
- c. Tidak ada unsur *garār* (ketidakjelasan) yang berlebihan.

- d. Sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* (tujuan syariah) dalam transaksi muamalah.

Hukum dari kedua kategori niat ini sangat bergantung pada interpretasi dan ijtihad ulama. Secara umum, niat yang murni untuk jual beli lebih cenderung diterima, sementara niat yang mengarah pada pinjaman berbunga atau penghindaran riba cenderung ditolak oleh mayoritas ulama.

Perbedaan niat antara penjual dan pembeli setelah melakukan akad *bai' al-wafā'* memang bisa menimbulkan kompleksitas hukum. Mari kita bahas implikasinya:

1) Status Akad:

- a) Jika terbukti ada perbedaan niat sejak awal, akad bisa dianggap fasid (rusak) atau bahkan batil (batal), tergantung seberapa fundamental perbedaannya.
- b) Namun, jika perbedaan niat muncul setelah akad, umumnya akad tetap dianggap sah berdasarkan prinsip kaidah *الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ* (yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya).
- c) Jika terjadi sengketa, kasus ini biasanya akan dibawa ke pengadilan syariah atau badan arbitrase.
- d) Hakim atau arbiter akan meneliti bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, dan indikasi lain untuk menentukan niat sebenarnya dari kedua belah pihak saat akad dilakukan.

2) Prinsip yang Digunakan:

- a) "Kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā*" (segala sesuatu tergantung pada niatnya) akan dipertimbangkan, tapi juga diimbangi dengan prinsip kaidah *الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ* (yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya).".

- b) Hakim juga akan mempertimbangkan prinsip "*la ḍarar wa lā ḍirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dalam memutuskan perkara.

3) Solusi:

- a) *Faskh* (pembatalan) akad jika perbedaan niat sangat fundamental dan merugikan salah satu pihak.
- b) *Ta'dil* (modifikasi) akad jika kedua belah pihak setuju untuk menyesuaikan syarat-syarat akad.
- c) Pelaksanaan akad sesuai dengan lafaz yang disepakati, mengabaikan perbedaan niat jika tidak ada bukti kuat tentang adanya penipuan atau paksaan.

4) Implikasi Hukum:

- a) Jika akad dibatalkan, masing-masing pihak harus mengembalikan apa yang telah diterima.
- b) Jika akad dilanjutkan, mungkin ada kompensasi atau penyesuaian syarat untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidhā* merupakan kaidah yang menempati peranan pokok dalam hukum Islam. Sebab seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah, para ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini.¹³ *Bai' al-wafā'* adalah salah satu bentuk jual beli yang hampir sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja pada transaksi *bai' al-wafā'* terdapat syarat bahwa barang yang telah dijual dapat di beli kembali oleh pemilik barang sewaktu-waktu, sehingga syarat inilah yang menjadi dasar utama dari *bai' al-wafā'*. Akad dalam *bai' al-wafā'* ini masih menjadi perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan *bai' al-wafā'* akadnya sah, sebagiannya mengatakan tidak sa. Jika

¹³Muhammad Karim Hasibuan, "Kedudukan Niat Dalam Ibadah (Sudy Komperatif Antara Jalaluddin Al-Suyuthi Dan Ibnu Nujaim Analisi Terhadap Kaidah (الأمور بمقاصدها)", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015), h. 1.

kita melihat dari pendapat yang membolehkan *bai' al-wafā'* dengan dalil berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁴

Pendapat yang mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang sah seperti jual beli pada umumnya. Karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad *bai' al-wafā'* ini sehingga *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang sah, sehingga syarat yang ada dalam jual beli ini tidak merusak keabsahan akad jual beli. Adapun yang mengatakan *bai' al-wafā'* sama seperti *rahn* (gadai) adalah bahwa adanya barang yang menjadi jaminan dari jual *bai' al-wafā'*, sebagaimana dalil *rahn* (gadai) berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksiannya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019, h. 46.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 48.

Dalam *bai' al-wafā'* terdapat barang yang menjadi jaminan dalam bertransaksi dan dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan menyerupai akad *rahn* (gadai), sehingga dari sinilah yang menjadikan *bai' al-wafā'* sama seperti *rahn* (gadai). Adapun yang mengatakan *bai' al-wafā'* adalah fasid karena terdapat syarat dalam jual beli, yang mana jika terdapat syarat maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli. Sehingga *bai' al-wafā'* menjadi fasid. Berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umru ibn Syu'aib, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه الخمسة وصححه الترمذي)¹⁶

Artinya:

Dari Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Tidak sah jual beli dengan utang, tidak sah jual beli dengan dua syarat dan mendapatkan keuntungan dengan sesuatu yang tidak ada jaminannya dan tidak menjual barang yang anda tidak miliki. (Diriwayatkan oleh lima Imam dan disahihkan oleh Tirmidzi).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sehingga dari sinilah yang menjadikan *bai' al-wafā'* akadnya menjadi fasid. Ibnu 'Ābidīn mengatakan dalam kitabnya *Hāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār* bahwa:

قُلْتُ: وَمُقَادَّةٌ أَكْثَرُ لَوْ تَوَاضَعَا عَلَى الْوَفَاءِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدَا خَالِيًا عَنْ شَرْطِ الْوَفَاءِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ وَلَا عِبْرَةٌ لِلْمُوَاضَعَةِ¹⁷

Artinya:

Saya berkata: seandainya ada dua orang yang bersepakat untuk melakukan perjanjian *al-wafā'* sebelum akad jual beli, setelah itu baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata *wafā'* didalamnya, maka akad jual beli dianggap sah.

¹⁶Abū Muḥammad 'Abdullah ibn 'Ālī ibn al-Jārūd, al-Naisābūrī, *Al-Muntaqā min Sunan al-Musnadah* (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Takwa 1428 H/ 2007 M), h. 226.

¹⁷Muḥammad Amīn al-Syahrī Ibnu 'Ābidīn, *Hāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār 'Ālām al-Kutub, 1386 H/ 1966 M), h. 275.

وَبَيْعُ الْوَفَاءِ ذَكَرْتُهُ هُنَا تَبَعًا لِلدُّرَرِ: صَوْرَتُهُ أَنَّ يَبِيعُهُ الْعَيْنُ بِالْفِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ رَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْنُ¹⁸

Artinya:

Sebagai contoh jika orang pertama menjual barang kepada orang kedua dengan harga 1000 (seribu), dengan syarat kelak orang pertama menebus barang tersebut maka orang kedua harus memberikan barang tadi kepada orang pertama dengan harga semula.

Bai' al-wafā' adalah jual beli dengan janji membeli kembali yang dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak dan untuk menghindari riba. Keabsahannya dinilai berdasarkan niat *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat).

Ringkasnya:

- (1) Jika niatnya murni jual beli dengan opsi membeli kembali untuk menghindari riba, maka transaksi bisa dianggap sah.
- (2) Ulama Ḥanafiyah yang membolehkan *bai' al-wafā'* menekankan bahwa niat dan tujuan para pihak harus murni jual beli, bukan pinjaman berbunga.
- (3) Berdasarkan pendapat ulama Ḥanafiyah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung niatnya) dapat digunakan untuk melegitimasi *bai' al-wafā'* sebagai solusi pembiayaan syariah.

¹⁸Muḥammad Amīn al-Syahīr Ibnu 'Ābidīn, *Ḥāsyiah Rad al-Mukhtār 'Alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 5, h. 276.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan mengenai penerapan implementasi kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* pada *bai' al-wafā'* sebagai berikut:

1. *Bai' al-wafā'* merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. jual beli ini masih diperselisihkan hukumnya ada yang mengatakan hukumnya sah dan sebagian mengatakan hukumnya tidak sah. Mayoritas jumhur *mutaqaddimīn* di antara mereka Ḥanafī, Maliki, Syafī'i dan Ḥambali mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* adalah jual beli yang batil (tidak sah). *Bai' al-wafā'* tidak sah karena disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, dalam *bai' al-wafā'* terdapat syarat, dan menyerupai *rahn* (gadai). Sedangkan ulama *mutaakhirīn* dari kalangan ulama Ḥanafiah membolehkan *bai' al-wafā'*, mereka mengatakan bahwa *bai' al-wafā'* merupakan sebuah akad baru dalam sejarah fikih Islam. Sehingga akad *bai' al-wafā'* memiliki aturan, tema dan tujuan khusus yang berbeda di antara akad yang lain. Adapun yang menjadi syarat dalam *bai' al-wafā'* tidak merusak keabsahan akad, selain itu dalam *bai' al-wafā'* terdapat unsur saling tolong menolong dan mempunyai tujuan agar terhindar dari praktek riba yang marak terjadi di masyarakat.
2. Dalam menyikapi kontroversi seputar *bai' al-wafā'*, penulis cenderung mendukung pandangan ulama yang memperbolehkannya. Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam situasi mendesak, transaksi *bai' al-*

wafā' dapat menjadi alternatif yang sah untuk menghindari praktik riba. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran ulama *mutaakhirīn* dari ulama Ḥanafiyah. Peneliti mengadopsi kaidah fikih *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada niatnya) sebagai landasan untuk memvalidasi *bai' al-wafā'* sebagai solusi pembiayaan yang selaras dengan prinsip syariah. Penerapan kaidah ini pada *bai' al-wafā'* menekankan bahwa keabsahan transaksi ini bergantung pada niat *mukallaf* (individu yang dibebani kewajiban syariat). Dengan demikian, niat menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan akad *bai' al-wafā'*. Transaksi ini dapat dianggap sah jika dilakukan dengan niat yang benar dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks menghindari praktik riba dan memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak.

B. Implikasi Penelitian

1. Topik ini dipilih karena relevansinya dengan praktik yang masih berlangsung di masyarakat. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum yang ingin memahami status hukum *bai' al-wafā'*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi akademis bagi studi-studi selanjutnya di bidang yang sama. Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini dan mengharapkan agar peneliti berikutnya dapat melengkapi dan menyempurnakan temuan yang ada. Hal ini penting untuk meningkatkan nilai dan dampak penelitian di masa depan. Secara khusus, skripsi ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan tentang *bai' al-wafā'* dari perspektif fikih lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji satu aspek hukum dari *bai' al-wafā'*, tetapi juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dari berbagai sudut pandang fikih

yang belum terjamah dalam studi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemahaman tentang *bai' al-wafā'* dapat diperkaya dan diperdalam, agar memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap diskursus hukum Islam kontemporer dan praktik ekonomi syariah.

2. Perbedaan pendapat merupakan fenomena yang lumrah dalam proses ijtihad (penalaran hukum Islam). Hal ini dapat diterima selama tidak mengganggu persatuan dan tetap menjunjung tinggi *ukhuwah al-Islamiyah* (persaudaraan dalam Islam). Namun, perbedaan pendapat menjadi tidak wajar dan tidak dapat diterima jika berkembang menjadi konflik dan permusuhan di antara umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku :

Afandī, ‘alī Ḥaidār Khawājah Amīn, *Durar al-Ḥukkām fī Syarḥ Majallah al-Aḥkām*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1411 H/ 1991 M.

Al-Afrīqī, muḥammad ibn Mukrim ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī al- Ruwaifi’ī. *Lisān al- ‘Arab*, Juz 4. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H/ 2003 M.

Agung, mahkamah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: 2016.

Arikunto, suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Al-Asyqar, umar Sulaeman, *Fikih Niat Dalam Ibadah*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.

Badri, muhamad Arifin bin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Cet. III; Jakarta: Darul Haq, 1439 H/2018 M.

Al-Bahūtī, manṣūr ibn Yūsuf ibn Idrīs, *Kassayāf al-Qinā’i ‘an Matan al-Aqnā’I*, Juz 3. Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1388 H/ 1968 M.

Al-Balkhī, jamā’ah min al-‘Ulamā’ biraīsah al-Syaikh Nizām al-Dīn al-Barnahābūrī, *Al-Fatāwā al-Hindiyah al-Ma’rūfah bi al-Fatāwā al-‘Ālimukīriyyah*, Juz 3. Cet. II; Mesir: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H/ 1890 M.

Bakri, nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basri, cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

Al-Buwaiṭī, muḥammad al-Amīn ibn Abdillāh ibn Yūsuf ibn Ḥasan al-Uramī al-‘Alawī al-Aṣyūbī al-Hararī al-Kurrī, *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah al-Musammā*, Juz 13. Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhāj, 1439 H/ 2018 M.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Juz 1*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Darsitu, abu Anas. *Kaidah Fikih Istimewa*. Purwokerto: Sakinah Publising, 2019.

Al-Dausarī, musallam ibn Muḥammad ibn Mājid. *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. I; Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fadal, moh Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. I; Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.

Al-Faqī, muḥammad ‘Alī ‘Uṣmān. *Fiqh al-Mu’āmalāt Dirāsah Muqāranah* Riyāḍ: Dār al-Murīkh, 1406 H/ 1986 M.

Al-Gazzī, muḥammadṢ idqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīṣ. *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kuliyyah*. Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416H/1996 M.

- Al-Gazzī, muḥammadṣ idqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārīs, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 8. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/ 2003 M.
- Hajar, al-Asqalānī Abū Al-faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn, *Bulūḡ al-Marām Min Adillatī al-Aḥkām*. Cet. I; Riyāḍ Dār al-Qabas lin-Nasyir wa al-Tauzī'i, 1435 H/ 2014 M.
- Ḥanbal, imām Aḥmad ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 11. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.
- Al-Ḥusain, aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī Abū, *Mu'jam Maqāyīs al-Luḡah*. Beirut: Dār al-Fikr 1399 H/ 1979 M.
- Al-Haitimī, aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ibnu Ḥajar, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Manḥāj*, Juz 4. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī, 1357 H/ 1983 M.
- Hasibuan, muhammad Karim, "Kedudukan Niat Dalam Ibadah (Sudy Komperatif Antara Jalaluddin Al-Suyuthi Dan Ibnu Nuja'im Analisi Terhadap Kaidah (الأمور بمقاصدها)", *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Al-Jazāirī, abū Bakar Jābir, *Minḥāj al-Muṣlīm*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-'Alamiyah, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Ju'fī, abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Al-Muḡirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ṭuq al-Najāh, 1422 H/2001 M.
- Al-Jurjānī, 'alī ibn Muḥammad ibn 'Alī, *al-Ta'rifāt*. Cet. I; Beirut: Maktabah Lubnān, 1396 H/1978 M.
- Al-Kāfī, muḥammad ibn Yūsuf, *Iḥkām al-Aḥkām 'Alā Tuḥfah al-Ḥukkām*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Kāsānī, 'alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarḥ 'i'*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1327 H/ 1909 M).
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Al-Khayyāt, 'abdul 'Azīz, *Naẓariyyah al-'Urf*. Oman: Maktabah al-Aqṣa 1397 H/ 1977 M.
- Al-Magribī, syams al-Dīn Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Mālikī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/ 1978 M.
- Al-Maqdīsī, abū Muḥammad 'Abdullah Aḥmad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Muḡnī Libnī Qudāmah* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.
- Mardani, Dr, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Masyaiqih, khālīd Ibnu 'Alī Ibnu Muḥammad, *Mukhtaṣar fī Muāmalāt*. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1431 H/ 2010 M.
- Al-Matrik, 'umar ibn Abdul 'Azīz, *Al-Ribā wa al-Mu'āmalāt al-Maṣrifīyyah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-'Āṣamah, 1414 H/ 1994 M.

- Al-Muzannī, abū Ibrāhīm Ismā'il ibn Yahya. *Mukhtaṣar al-Muzannī 'Ala al-Umm*. Cet. I; Beirut; Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Nadawī, alī Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyir, 1411 H/1998 M.
- Al-Naisābūrī, abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1433 H/ 2011 M.
- Al-Qaḥṭānī, fawwāz Muḥammad 'Alī. *al-Qawā'id wa al-Ḍawābīt al-Muaṣṣa fī al-Mu'āmalāt al-Maṣrifīyyah al-Islāmiyyah*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Muaṣṣaṣah al-Risālah, 1434 H/ 2013 M.
- Al-Qarḍawī, yusūf, *Al-Qawā'id al-Hākimah lifiqh al-Mu'āmalāt*. Al-Majlis al-Aurabī lil Ifṭā' wa al-Buḥuṣ al-Daurah al-Tāsiyah 'Asyarah.
- Al-Qazwīnī, ibnu Mājāh 'Abī Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājāh*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ihyā al-Kutub, 1435 H/ 2014 M.
- Rohim, mif, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Insoirasi dan Dasar Penentuan Hukum)*. (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebui reng Jombang, 2019).
- Sābiq, sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Kutub, 1410 H/ 1990 M.
- Al-Ṣawāḥī, ibrahīm Unais 'Abd al-Ḥalīm Muntaṣir 'Aṭiyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1. Cet. II; Kairo: Dār Da'wah, 1392 H/ 1972 M.
- Sholahuddin, muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2011.
- Soemitra, andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangandan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Suhendi, hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005.
- Suryabrata, sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Rajawali, 1987.
- Al-Suyūṭī, jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān ibn 'Abī Bakr, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'īyyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Syābīr, muḥammad 'Usmān. *Al-Qawā'id al-Kulliyyah wa al-Ḍawābīt al-fiqhiyyah al-Syarī'ah fī al-Islāmiyyah*. Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis, 1428 H/ 2007 M.
- Al-Syāfi'ī, abū Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, Juz 3. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr 1403 H/ 1983 M.
- At-Tariqī, abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Taufik, akhmat, dkk. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Al-Tamīmī, muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn al-Haibī, *Al-Syarḥ al-Mumtī 'alā zād al-Mustaqni'*, Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422 H/ 2002 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Al-Tusūlī, ‘alī ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Alī Abū al-Ḥasan, *Al-Bahjah fī Syarḥ al-Tuhfah*, Juz 2. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Alamiyah, 1418 H/ 1998 M.
- Al-Tūsī, muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī. *al-Mankhūl min Ta’liqāt al- Uṣūl*. Cet. III; Beirūt: Dār al-Fikr al-Ma’āsīr, 1419 H/1997 M.
- Usman, nurdin. *Konteks Impelmentasi Berbasis Kurikulum*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.
- Zahrah, muḥammad Abū, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islamiyyah*. Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al- ‘Arabī.
- Zaidan, abdul Karim, *Al-Wajiz 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Al-Zarqā’, muṣṭafā aḥmad, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*, Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Zuhailī, wahbah ibn Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Juz 5. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 M.
- Al-Zuhailī, wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Daru Fikr, 2011.

Jurnal Ilmiah:

- Asa’ari, “Bai’ul Wafā’ (Review Penggunaan Dalil Mashlahah Di Kalangan Ḥanafiah)”, *Jurnal Program Doktor UIN Suska Riau* 13, no. 1 (2013): h. 77-90.
- Haryanto, sri. “Pendekatan Histori dalam Studi Islam”, *Manāṛul Qur’ān Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, No 1 (2017): h.131-135.
- Rofiqotur, riskiyah, “Tinjauan Ijma’ Terhadap Konsep Bai’ Al-Wafā’”, *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): h. 79-91.
- Ropei, ahmad. “Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam* 9, no. 1 (2021): h. 55-80.
- Sri, sudiarti, “Bay’ Al-Wafā’: Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya”, *Jurnal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 170-202.

Drsertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Faizah, nur. “Analisis Kedudukan Bai’ al-Wafā’ Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Faradillah, alfiani. “Pemikiran Mazhab Ḥanafī Tentang Kedudukan Bai’ al-Wafā’”. *Skripsi*. Parepare: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Khoiriyah, alfiatun. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bai’ Al-wafā’ Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Skripsi*, Surakarta: Fak. Syariah, IAIN Surakarta, 2020.
- Lestari, dian. “Analisis Pendapat Madzhab Ḥanafī Dan Syafi’i Tentang Bai’ al-Wafā’”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Lestari, ayu”Analisis Kaidah *Al-Tābi’u Lā Yufradu Bi Al-Hukmi* Dan Implementasinya Dalam Fikih Jual Beli, *skripsi*. Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 1444 H/ 2020 M.
- Putri, hidayah, “Praktek *Bai’ Al-Wafā’* Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki”, *Skripsi*. Banten: Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018 M/ 1440 H.
- Nur, faizah, “Analisis Kedudukan *Bai Al-Wafā’* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Disertasi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2018.
- Sholikah, “*Bai’ al-Wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Mukhtar)”, *Skripsi*. Semarang: Fak.Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Munira
TTL	: Malaysia, 06 September 2001
Alamat	: Kasipute, Sulawesi Tenggara
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM	: 2074233244
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
No. HP/Email	: 085281831559
Email	: muniraadinan691@gmail.com
Nama Orang Tua	
Ayah	: Adinan Isa Bin Dolmat
Ibu	: Masita. N

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK	: TK Negeri Tunas Bangsa Terapung (2006-2007)
SD	: SDN. 1 Terapung (2007-2013)
SMP	: MTS Waburensen (2013-2016)
SMA	: SMK Negeri 02 Bombana (2016-2019)
Perguruan Tinggi	: STIBA Makassar (2019-2024)

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

Daurah	: Tazwidiyah, Pra-Nikah, dll.
Pelatihan	: Penyelenggaraan Jenazah, Dirosa, dll.